LAPORAN

Kabaena Jilid II:

Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring *Politically Exposed Persons*

LAPORAN

Kabaena Jilid II:

Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring *Politically Exposed Persons*

Penulis:

Dhany Alfalah
Riezcy Cecilia Dewi
Salma Inaz Firdaus

Penyelaras:

Sayyidatiihayaa Afra
Restu Diantina Putri

Ilustrasi:
Inez Kriya

Publikasi pertama: 19 Juni 2025

Pengantar Direktur Eksekutif Satya Bumi

Dalam beberapa tahun terakhir, pulau-pulau kecil di Indonesia semakin terancam oleh ekspansi industri tambang nikel. Pulau-pulau seperti Gag dan Kawe di Papua Barat, Gebe, Gei, dan Pakal di Maluku Utara, hingga Wawonii di Sulawesi Tenggara, menjadi contoh nyata bagaimana pulau-pulau yang rentan secara ekologis dan sosial dikorbankan demi nafsu hilirisasi dengan mengatasnamakan transisi energi nasional. Proyek-proyek yang dijalankan atas nama "hilirisasi" untuk menunjang ekonomi negara kerap kali justru meninggalkan jejak kehancuran ekologis, konflik sosial, dan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat lokal.

Pulau Kabaena, yang merupakan bagian dari lanskap pulau-pulau kecil tersebut, telah lama menjadi lokasi eksploitasi nikel. Namun, perhatian publik lebih banyak tertuju pada wilayah Kabaena yang berada di Kabupaten Bombana. Sementara itu, bagian selatan Kabaena yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Tengah—yang justru menjadi salah satu titik awal masuknya industri tambang sejak 2007—nyaris tak terdengar. Padahal di sinilah kerusakan sistemik dan masif mulai terjadi.

Laporan ini merupakan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh Satya Bumi bersama WALHI Sulawesi Tenggara dan LSM Sagori pada Maret 2025. Kami menghadirkan potret utuh tentang dampak industri tambang terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, mata pencaharian nelayan dan petani, serta hak atas tanah di Kecamatan Talaga Raya. Temuan kami menunjukkan bahwa ekspansi tambang nikel tidak hanya merusak bentang alam dan ekosistem pesisir, tetapi juga merampas ruang hidup, memperparah konflik agraria, dan memperlebar ketimpangan sosial—terutama bagi kelompok rentan seperti suku Bajau

Struktur kepemilikan dan penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tambang ini melibatkan aktor-aktor yang tergolong sebagai Politically Exposed Persons (PEPs)—baik yang menjabat di lembaga negara, partai politik, maupun perusahaan pelat merah. Tak hanya itu, nikel dari wilayah ini menjadi bagian dari menjadi rantai pasok global kendaraan listrik yang terhubung dengan merek-merek besar seperti Tesla, Volkswagen, dan BYD.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Kepada masyarakat Kecamatan Talaga Raya yang telah membuka ruang, berbagi cerita, dan mempercayakan pengalamannya untuk kami bawa ke ruang publik, kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Semoga laporan ini menjadi pijakan bersama untuk pemulihan, perlindungan, dan perubahan ke arah keadilan yang sesungguhnya.

Andi Muttaqien

Direktur Eksekutif Satya Bumi

Glosarium

ABC	:	Anugrah Barokah Cakrawala
AHB	:	Anugrah Harisma Barakah
AHU	:	Administrasi Hukum Umum
AMI	:	Arga Morini Indah
AMINDO	:	Arga Morini Indotama
BHRRC	:	Business & Human Rights Resources Center
BI	:	Billy Indonesia
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CATL	:	Contemporary Amperex Technology Co., Limited
CNGR	:	CNGR Advanced Material Co., Ltd
Deforestasi	:	Proses pengurangan atau penghilangan hutan secara signifikan, yang sering kali terjadi untuk memberi ruang bagi penggunaan lahan lain
Erosi	:	Proses pengikisan dan perpindahan tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain
ESDM	:	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Free Prior and Informed Consent (FPIC)	:	Prinsip internasional yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan atau menolak persetujuan atas proyek yang memengaruhi mereka secara bebas, sebelum kegiatan dimulai, dan berdasarkan informasi yang utuh
GNI	:	Gunbuster Nickel Industry
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Hilirisasi	:	Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah sebelum diekspor atau didistribusikan ke pasar
High Pressure Acid Leach (HPAL)	:	Proses pengolahan bijih nikel dari bijih laterit menjadi nikel sulfat
Hutan Lindung	:	Kawasan hutan yang ditetapkan untuk melindungi fungsi ekologis seperti tata air, pencegahan erosi, dan habitat satwa liar
IMIP	:	Indonesia Morowali Industrial Park
IPIP	:	Indonesia Pomalaa Industrial Park
IPPKH	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List	:	Daftar global yang disusun oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) untuk menilai tingkat risiko kepunahan spesies tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya
Izin Usaha Pertambangan (IUP)	:	Izin resmi dari pemerintah kepada perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
IWIP	:	Indonesia Weda Bay Industrial Park
Jetty	:	Struktur yang dibangun di tepi laut atau perairan untuk memfasilitasi kapal bersandar dan memindahkan barang

Katoda baterai	:	Salah satu komponen dalam sel baterai (elektroda positif) yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi selama proses pengisian dan pengeluaran energi
Kawasan Larang Ambil	:	Wilayah laut yang ditetapkan untuk dilindungi dari aktivitas eksploitasi seperti penangkapan ikan atau pengambilan biota laut, guna menjaga keanekaragaman hayati
Kompensasi	:	Imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada seseorang atas kerugian yang dialami
Konsesi	:	Wilayah yang secara hukum diberikan kepada perusahaan untuk dieksploitasi dalam kegiatan pertambangan atau kehutanan dalam jangka waktu tertentu
Limonite	:	Jenis bijih nikel laterit yang mengandung kadar nikel relatif rendah biasanya berkisar antara 0,9% - 1,5%
Lithium-ion (Li-ion)	:	Jenis baterai yang salah satu komponen berbahan baku nikel dan banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk ponsel, laptop, dan kendaraan listrik
Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)	:	Endapan campuran hidroksida yang dihasilkan dari proses pemisahan nikel dan kobalt menggunakan metode HPAL
Mixed Sulfide Precipitate (MSP)	:	Endapan campuran sulfida yang dihasilkan dari proses pemisahan nikel dan kobalt dari larutan yang mengandung sulfida.
Minerba One Data Indonesia (MODI)	:	Portal data milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyediakan informasi perizinan tambang secara digital dan terbuka.
Minerba One Map Indonesia (MOMI)	:	Sumber Daya Mineral yang berfungsi sebagai basis data untuk semua wilayah pertambangan di Indonesia, menyediakan informasi spasial dan data terkait izin usaha pertambangan
Nikel	:	Logam berwarna putih perak dengan nomor atom 28 dan lambang (Ni). Nikel digunakan dalam pembuatan stainless steel dan baterai.
OECD	:	Organization for Economic Cooperation and Development
OSS	:	Obsidian Stainless Steel
PBB	:	Perserikatan Bangsa-bangsa
Politically Exposed Person (PEPs)	:	Menurut definisi dari Financial Action Task Force (FATF), Orang dengan Pengaruh Politik (Politically Exposed Person atau PEP) adalah seseorang yang sedang atau pernah dipercayakan untuk menjalankan fungsi publik. Fungsi publik ini dapat mencakup posisi seperti kepala negara, politisi senior, pejabat tinggi pemerintahan, yudikatif, atau militer, eksekutif senior di badan usaha milik negara (BUMN), serta pejabat penting di partai politik. Dalam rekomendasinya, FATF juga menyarankan agar pengawasan terhadap PEP mencakup anggota keluarga dan rekan dekat (*close associates*).

		Rekan dekat ini dapat meliputi, pasangan di luar pernikahan, anggota partai politik atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki kedekatan, dan rekan bisnis, terutama mereka yang memiliki kepemilikan manfaat bersama atau memiliki hubungan lain yang signifikan.
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	:	Program yang wajib disusun dan didanai oleh perusahaan tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Minerba
Perseroan Terbatas (PT)	:	Bentuk badan usaha yang memiliki badan hukum yang memiliki modal dari saham
Pulau kecil	:	Pulau dengan luas kurang dari 2.000 km^2
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Rantai pasok	:	Serangkaian proses yang melibatkan pengadaan, produksi, distribusi, dan pengiriman barang atau layanan dari pemasok ke konsumen
Reklamasi	:	Kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	:	Hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)	:	Tim lintas lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan
Sedimentasi	:	Proses pengendapan material hasil pengikisan dan pelapukan oleh air atau angin pada tempat tertentu
SK	:	Surat Keputusan
Smelter	:	Fasilitas industri yang digunakan untuk mengolah bijih mineral menjadi logam murni melalui proses peleburan
Suku Bajau	:	Kelompok etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau di Asia Tenggara, terutama di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Suku bajau merupakan suku nomaden laut terakhir di dunia yang memiliki tradisi hidup bergantung pada laut, dengan aktivitas seperti menangkap ikan dan mencari hasil laut
TMS	:	Tonia Mitra Sejahtera
Tongkang	:	Kapal datar yang digunakan untuk mengangkut barang, terutama di perairan yang dangkal, dan biasanya tidak memiliki mesin sendiri, melainkan ditarik atau didorong oleh kapal lain
United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues	:	Sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia
VDNI	:	Virtue Dragon Nickel Industry

Ringkasan Eksekutif

Pulau Kabaena semakin terancam seiring dengan wacana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam paparan awal revisi tersebut, terindikasi adanya perubahan peruntukan kawasan hutan, ekspansi wilayah pertambangan, serta penambahan zona industri pengolahan nikel (smelter). Perubahan ini berpotensi memperbesar dampak ekologis dan sosial yang selama ini telah terjadi, terutama di Pulau Kabaena yang termasuk ke dalam pulau kecil.

Terjadi tiga perusahaan—PT Arga Morini Indah (AMI), PT Arga Morini Indotama (AMINDO), dan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB)—telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial yang serius. Dalam konsesi PT AMI dan PT AMINDO terdapat peringatan deforestasi masing-masing seluas 506,55 hektar dan 194,51 hektar pada periode 2001 sampai 2024, sebagian besar di area dengan topografi curam yang sangat rentan terhadap erosi dan longsor. Sedimentasi parah di wilayah pesisir telah memicu pencemaran laut yang menghancurkan sumber penghidupan utama masyarakat, terutama nelayan suku Bajau dan petani rumput laut. Di empat desa terdampak—Liwulompona, Kokoe, Talaga Besar, dan Wulu—**penurunan pendapatan masyarakat mencapai 69,4%, disertai keluhan gangguan kesehatan akibat paparan limbah dan debu tambang.**

Pelanggaran Hukum dan Ekspansi Tambang

Praktik pertambangan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar sejumlah regulasi nasional. PT AMINDO tercatat membuka jalan tambang sejak 2007, tiga tahun sebelum memperoleh Izin Operasi Produksi, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar. PT AHB beroperasi di dalam kawasan hutan lindung seluas 18,59 hektar tanpa adanya perubahan status kawasan hutan, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Ketiga perusahaan juga mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Di luar pelanggaran tersebut, ekspansi konsesi PT AHB ke wilayah Buton Tengah yang terpantau dalam periode 2024–2025 diprediksi akan memicu konflik baru antara masyarakat dan korporasi.

Ketimpangan Sosial dan Minimnya Partisipasi Publik

Dampak sosial-ekonomi sangat terasa di kalangan komunitas pesisir. Nelayan suku Bajau di Desa Kokoe mengalami penurunan hasil tangkapan hingga 80%—dari rata-rata 10 kg menjadi hanya 1–2 kg gurita tiap melaut—akibat rusaknya ekosistem laut. Petani rumput laut di Talaga Besar mengalami penurunan kualitas panen, dengan harga jual yang anjlok dari Rp30.000/kg menjadi hanya Rp3.000/kg.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim. Sekitar 69,4% masyarakat menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses *Free, Prior, and*

Informed Consent (FPIC), yang seharusnya menjadi prasyarat dalam setiap aktivitas ekstraktif berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Konflik Agraria dan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Ketidakadilan lainnya tampak jelas dalam konflik lahan. Hampir seluruh petani pemilik kebun yang diwawancarai mengaku lahannya telah diserobot oleh perusahaan tanpa proses konsultasi atau ganti rugi yang memadai. Dari total kerugian masyarakat senilai Rp14 miliar sejak 2007, PT AMI masih menunggak Rp4,6 miliar. Hanya sebagian kecil korban menerima ganti rugi, sebagian besar dalam jumlah yang tidak proporsional.

Bahkan ketika warga berupaya menuntut haknya, mereka menghadapi kriminalisasi. Kasus Hanasiah, seorang perempuan dari Desa Liwu Lompona, menjadi contoh nyata: ia dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan pada 2010 karena memprotes perampasan lahannya oleh perusahaan tambang. Praktik seperti ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan dan korban konflik sumber daya.

Keterkaitan dengan Politik Elit dan Rantai Pasok Global

Kedekatan perusahaan tambang dengan elit politik dan aparat negara memperkuat impunitas atas pelanggaran yang dilakukan. PT AMI dan AMINDO dikendalikan oleh Kombes Pol (Purn.) Achmad Fachruz Zaman dan memiliki hubungan dengan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Sementara itu, PT AHB terkait dengan pengusaha kontroversial Haji Isam, pemilik Jhonlin Group, yang disebut-sebut memiliki koneksi dengan lima menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Lebih jauh lagi, eksploitasi nikel di Kabaena ternyata menjadi bagian penting dari rantai pasok global industri kendaraan listrik. Bijih nikel dari tambang-tambang ini dipasok ke smelter milik PT VDNI dan kemudian diolah menjadi *nickel matte* dan *nickel sulfate*, komponen utama katoda baterai kendaraan listrik. Perusahaan seperti CNGR (mitra Tesla) dan Huayou Cobalt (mitra Ford) terindikasi menerima bahan baku dari kawasan ini. Meskipun Tesla dalam laporannya di tahun 2023 tidak menyebutkan keterlibatan langsung, transparansi jalur pasok masih sangat terbatas dan menyisakan pertanyaan serius soal akuntabilitas dan uji tuntas (*due diligence*) dalam rantai pasok mineral.

Rekomendasi Kunci

1. **Pemerintah Indonesia**: Cabut izin seluruh perusahaan tambang di Kabaena, audit tumpang tindih lahan, buka partisipasi publik dalam revisi RTRW, dan tinjau Pasal 162 UU Minerba yang mengkriminalisasi pembela lingkungan.
2. **Perusahaan Tambang di Kabaena:** Hentikan seluruh kegiatan eksplorasi dan operasi produksi, lakukan pemulihan lingkungan, pulihkan seluruh hak yang dilanggar, dan selesaikan ganti rugi lahan.
3. **Mitra Global (Tesla, Ford, dll):** Tinjau ulang kerjasama dengan perusahaan perusak, tingkatkan transparansi rantai pasok, dan laksanakan due diligence ketat sesuai panduan OECD.

Daftar Isi

Pengantar Direktur Eksekutif Satya Bumi **3**
Glosarium **4**
Ringkasan Eksekutif **7**
Daftar Isi **9**
Daftar Gambar dan Tabel **10**
I. Pendahuluan **13**
II. Metodologi **15**
Kondisi Umum Wilayah Kajian 16
III. Temuan **17**
A. Perusahaan Nikel di Kabaena bagian Buton Tengah 17
• Peringatan Deforestasi 17
• Ekspansi Lahan 19
• Kepatuhan Hukum di Indonesia 21
B. Dampak Kesehatan dan Lingkungan 23
• Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati 26
C. Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Mata Pencaharian 29
D. Ketimpangan Dampak Berdasarkan Suku dan Pekerjaan 31
E. Partisipasi Masyarakat dalam Proses FPIC 32
F. Konflik Lahan dan Ketimpangan Ganti Rugi 34
G. Penerima Manfaat dan Indikasi Keterlibatan *Politically Exposed Persons* (PEPs) 36
• PT Arga Morini Indah dan PT Arga Morini Indotama 36
• PT Anugrah Harisma Barakah 41
H. Indikasi Rantai Pasok Nikel 48
IV. Tanggapan perusahaan atas temuan **50**
V. Simpulan dan Rekomendasi **51**
A. Rekomendasi untuk Pemerintah Republik Indonesia 51
B. Rekomendasi untuk pelaku usaha pertambangan 52
C. Rekomendasi untuk mitra rantai pasok usaha pertambangan 52
Daftar Pustaka **53**
Acknowledgement **57**

Daftar Gambar dan Tabel

Daftar Gambar

Gambar 1. Hanasiah (54), perempuan suku Buton yang merupakan pejuang lingkungan hidup dari Desa Liwulompona, Pulau Talaga Kecil..... 13
Gambar 2. Proses pengumpulan lumpur bekas tambang (kiri) dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat bajau (kanan) di Baliara..... 14
Gambar 3. Peta administrasi desa kajian di Kecamatan Talaga Raya, K abupaten Buton Tengah..... 16
Gambar 4. Peringatan deforestasi di dalam konsesi PT AMI..... 18
Gambar 5. Peringatan deforestasi di dalam konsesi PT AMINDO..... 18
Gambar 6. Pembukaan jalan pertama kali terjadi pada tahun 2007 untuk pengangkutan bijih nikel di konsesi PT AMINDO..... 19
Gambar 7. Perbandingan konsesi PT AHB pada bulan April 2024 (kiri) dan April 2025 (kanan)..... 20
Gambar 8. Ekspansi perusahaan tambang di Kabaena Buton Tengah..... 20
Gambar 9. Penampakan citra satelit pada tahun 2011 (atas) dan 2025 (bawah) memperlihatkan titik pembukaan lahan untuk tambang ketiga Perusahaan yang belum dilakukan reklamasi..... 22
Gambar 10. Konsesi PT AMI (depan) dan AHB (belakang) yang belum dilakukan reklamasi..... 23
Gambar 11. Diagram hasil wawancara terkait dampak terhadap kesehatan dan lingkungan..... 23
Gambar 12. Wilayah pemukiman penduduk di Desa Wulu yang berdekatan dengan konsesi PT AMINDO..... 24
Gambar 13. Aktivitas PT AMINDO yang berada di dekat desa Wulu..... 24
Gambar 14. Gatal-gatal di sekitar leher dan kaki yang dialami Yayan (49), nelayan gurita dari Desa Kokoe, akibat terus-terusan bersentuhan langsung dengan air laut yang sudah tercemar sedimentasi tambang nikel..... 25
Gambar 15. Potret Sumaryanto (45) sedang memilah hasil rumput laut yang kian hari makin berkurang akibat adanya sedimentasi pertambangan nikel..... 26
Gambar 16. Peta pengelolaan akses area perikanan dan kawasan larang ambil..... 27
Gambar 17. Foto penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*)..... 28
Gambar 18. Foto monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*)..... 28
Gambar 19. Diagram hasil wawancara terkait penurunan ekonomi..... 29
Gambar 20. Leliana (46), pengajar PAUD yang dikenal sebagai Perempuan Pembela Lingkungan dan HAM..... 29
Gambar 21. Sedimentasi lumpur tambang yang menggerus wilayah tanam rumput laut..... 30

Gambar 22. Bahar (40), nelayan gurita dari suku Bajau di Desa Kokoe yang mengalami 80% penurunan pendapatan dari hasil tangkapannya..... 31
Gambar 23. Diagram hasil wawancara mengenai ragam suku dan pekerjaan pada keempat Desa..... 31
Gambar 24. Potret Sopian (70) tengah memindahkan hasil panen rumput laut ke rumah persinggahannya di pesisir selatan Pulau Kabaena. 32
Gambar 25. Diagram hasil wawancara terkait pelaksanaan prinsip FPIC..... 33
Gambar 26. Alamiah (46), perempuan Bajau di Desa Kokoe, menyampaikan bahwa ia dan warga lainnya tidak pernah benar-benar dilibatkan secara partisipatif maupun dimintai persetujuan sebelum perusahaan tambang mulai beroperasi di wilayah mereka. 33
Gambar 27. Diagram hasil wawancara mengenai terjadinya penyerobotan dan ganti rugi lahan..... 34
Gambar 28. Potret Saharudin, suku Buton yang berasal dari Pulau Talaga Kecil, sedang menceritakan perjuangannya dalam memperjuangkan haknya, Ia pernah dipenjara selama tujuh bulan pada tahun 2010 bersama Hanasiah dan 11 orang lainnya (6 mahasiswa dan 5 masyarakat) 35
Gambar 29. Bukaan lahan PT AMI dan AMINDO yang belum selesai mengganti rugi lahan masyarakat..... 36
Gambar 30. Tangkapan layar dari instagram pribadi Achmad Fachruz Zaman. 37
Gambar 31. Jejaring struktur organisasi dan penerima manfaat PT AMI dan AMINDO..... 38
Gambar 32. Potret Mingdong Zhu (kiri), saat menjabat sebagai Direktur Utama Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), bersama mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (tengah), dan mantan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (kanan) 41
Gambar 33. Jejaring struktur organisasi dan penerima manfaat PT AHB.....
Gambar 34. Foto Haji Isam (tengah) dalam acara seremonial dimulainya pembangunan smelter perusahaan Anugerah Barokah Cakrawala pada 25 Juli 2022. Dalam acara seremonial, Haji Isam didampingi Dang Weiming (kiri), Chairman & President CNGR Advanced Materials , H. Sahbirin Noor (kedua dari kanan), Gubernur Kalimantan Selatan, dan Jhony Saputra (kanan), anak Haji Isam sekaligus komisaris utama di PT Jhonlin Agro Raya Tbk. 44
Gambar 35. Tangkapan layar dari platform Jobstreet (kiri atas), Facebook (kiri bawah), dan Linkedin (kanan) menunjukkan PT Anugerah Barokah Cakrawala sedang membuka lowongan dalam berbagai posisi dalam beberapa bulan terakhir..... 45

Gambar 36. Foto Edi Yosfi (ketiga dari kiri) bersebelahan dengan Sutanto (kedua dari kiri) pada acara Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Perdana Saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk. pada 25 Mei 2016..... 47

Gambar 37. Foto Drs. Bambang Hendarso Danuri, M.M. setelah kunjungan Prabowo Subianto ke keluarga besar Persatuan Purnawirawan (PP) Polri pada 15 Mei 2023..... 48

Gambar 38. Indikasi rantai pasok nikel dari perusahaan tambang nikel di Kabaena bagian Buton Tengah ke kendaraan listrik global..... 49

Daftar Tabel

Tabel 1. Detail data perusahaan nikel di Kabaena Buton Tengah..... 17

I. PENDAHULUAN

Suatu siang Ramadan yang terik dan tentunya menguji ketabahan bagi siapapun yang berpuasa, tekad Hanasiah (54) tak pernah surut. Hari itu, ia mengayuh perahu kecilnya untuk menyeberang sejauh 3-4 km dari Pulau Talaga Kecil ke Pulau Talaga Besar—anak Pulau Kabaena bagian selatan yang secara administratif masuk Kabupaten Buton Tengah. Bukan karena pilihan, melainkan karena terpaksa. Ladang tempatnya dulu menanam harapan telah lenyap, dibeli paksa oleh perusahaan tambang nikel PT Arga Morini Indah (AMI). Sejak itu, ia kehilangan sumber penghidupan yang selama ini ia andalkan. Kini, laut dan keringat menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan.

Gambar 1. Hanasiah (54), perempuan suku Buton yang merupakan pejuang lingkungan hidup dari Desa Liwulompona, Pulau Talaga Kecil. *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

Sejak tambang masuk ke Pulau Kabaena pada 2007, ladang-ladang mereka perlahan hilang, diambil alih oleh PT AMI. Hanasiah bahkan pernah merasakan dinginnya lantai penjara selama tujuh bulan pada 2010. Bukan karena kejahatan, tapi lantaran membela hak atas tanah dan menuntut keadilan dalam bentuk ganti rugi.

“Saya dituduh memotong tali tongkang milik perusahaan. Saat itu, anak saya masih berumur enam bulan, masih menyusu dan belum putus tali pusar. Ganti rugi katanya mau dibayar, mulai dicicil dari 2012, tapi sempat berhenti lima tahun, dan sampai hari ini pun belum selesai,” ucap Hanasiah sambil sesekali menarik nafas panjang.

Cerita Hanasiah siang itu membuat kami terdiam, antara sedih dan marah. Ketidakadilan begitu nyata dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar tambang. Tak ada perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang berjuang mempertahankan lingkungan hidupnya.

Kriminalisasi yang pernah menimpa Hanasiah mengungkapkan pentingnya memperluas cakupan data dan narasi hingga keseluruhan pulau Kabaena. Hingga saat ini, cakupan data dan narasi yang berkembang masih berfokus pada wilayah administratif Kabupaten Bombana, yang mencakup sekitar 90% dari keseluruhan daratan Pulau Kabaena. Sementara itu, wilayah selatan Pulau Kabaena yang termasuk dalam administratif Kabupaten Buton Tengah belum banyak mendapat perhatian, padahal kawasan ini merupakan salah satu lokasi awal masuknya industri pertambangan nikel di pulau tersebut. Ketimpangan ini berisiko menciptakan ketidakseimbangan informasi serta intervensi kebijakan yang tidak menyeluruh.

Kampanye terhadap Pulau Kabaena menjadi semakin mendesak mengingat adanya wacana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam paparan awal pemerintah, terlihat adanya indikasi perubahan peruntukan kawasan hutan, perluasan wilayah pertambangan di Kabaena, serta penambahan kawasan untuk smelter nikel dan industri lainnya. Selain itu, banyak perusahaan tambang nikel di pulau Kabaena yang tetap melanjutkan kegiatan operasional tanpa melakukan perbaikan lingkungan, meskipun laporan tentang bagaimana pertambangan nikel telah menghancurkan ruang hidup masyarakat Kabaena telah dirilis pada Oktober 2024. Salah satu kasus yang paling memprihatinkan melibatkan perusahaan PT Timah Investasi Mineral, yang dilaporkan meminta masyarakat untuk mengambil lumpur di laut—tindakan yang menyebabkan gatal-gatal parah pada banyak warga.[1] Tidak hanya itu, pada 17 Maret 2025 lalu, banjir kembali melanda Desa Baliara dan merenggut nyawa seorang anak perempuan berusia dua tahun.[2]

Gambar 2. Proses pengumpulan lumpur bekas tambang (kiri) dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat bajau (kanan) di Baliara. *Sumber: Istimewa*

Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, wilayah Kabaena bagian Buton Tengah menunjukkan degradasi lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, sedimentasi pesisir, dan pencemaran sumber air. Untuk itu, perluasan ruang lingkup kampanye menjadi hal yang

1 Salman R. "Nasib Warga Kala Tambang Nikel Kuasai Pulau Kabaena," Mongabay, 21 Februari 2025. https://mongabay.co.id/2025/02/12/nasib-warga-kala-tambang-nikel-kuasai-pulau-kabaena. [diakses 3 Mei 2025]

2 Kendarikini. "Gegara Air Laut Keruh Diduga Akibat Aktivitas Tambang di Pulau Kabaena, Bayi Ditemukan Meninggal Dunia," Kendarikini.com, 28 Maret 2025. https://kendarikini.com/28/03/2025/gegara-air-laut-keruh-diduga-akibat-aktivitas-tambang-di-pulau-kabaena-bayi-ditemukan-meninggal-dunia-usai-tercebur. [diakses 3 Mei 2025]

mendesak. Kampanye harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis di wilayah Kabaena bagian Buton Tengah agar representasi dampak pertambangan di seluruh Pulau Kabaena menjadi lebih utuh.

Laporan ini disusun sebagai kelanjutan dari laporan sebelumnya, dengan fokus utama pada pengungkapan dampak pertambangan di wilayah Kabaena bagian Buton Tengah. Melalui pendekatan berbasis data, testimoni masyarakat, dan hasil pemantauan lingkungan, laporan ini bertujuan untuk memperluas narasi besar mengenai kondisi Pulau Kabaena serta menjadi landasan kuat bagi advokasi kebijakan dan dukungan publik yang lebih luas.

II. METODOLOGI

Penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggabungkan studi literatur dan investigasi lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat dan lingkungan secara komprehensif dan kontekstual.

Studi literatur dilakukan menggunakan dokumen resmi seperti profil perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM RI, serta data dari portal terbuka milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yaitu Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI), menjadi rujukan utama dalam memetakan aktor serta wilayah operasi tambang di Pulau Kabaena. Selain itu, literatur akademik, laporan dari lembaga swadaya masyarakat, serta berita-berita terkini dari media lokal dan nasional turut digunakan untuk menangkap dinamika serta narasi publik yang berkembang terkait isu pertambangan di wilayah Kabaena, khususnya di bagian selatan pulau yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Tengah.

Investigasi lapangan dilakukan secara langsung di Kecamatan Talaga Raya, wilayah administratif Kabupaten Buton Tengah yang merupakan salah satu lokasi awal operasi pertambangan nikel di Pulau Kabaena. Empat dari enam desa dipilih sebagai lokasi studi utama, yaitu Liwu Lompona, Wulu, Kokoe, dan Talaga Besar. Pendekatan kualitatif diperkuat melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber.

Pada Maret 2025, sebanyak 62 responden (34 laki-laki dan 28 perempuan) pada rentang usia 17-72 tahun diwawancarai dalam kegiatan ini. Warga terdampak, terutama petani, nelayan, perempuan kepala keluarga, dan generasi muda, menjadi kelompok utama yang diwawancarai. Tidak hanya itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta tenaga pendidik dan kesehatan setempat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas terkait dampak terhadap layanan publik dan kehidupan sosial.

Seluruh informasi yang dihimpun, baik dalam bentuk catatan lapangan, rekaman audio, dokumentasi foto, maupun koordinat lokasi, diolah dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dampak yang berulang. Dengan pendekatan ini, laporan diharapkan mampu menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai realitas yang dihadapi masyarakat Kabaena Buton Tengah, serta memberikan landasan yang kuat untuk mendorong advokasi kebijakan yang lebih adil dan merata.

Kondisi Umum Wilayah Kajian

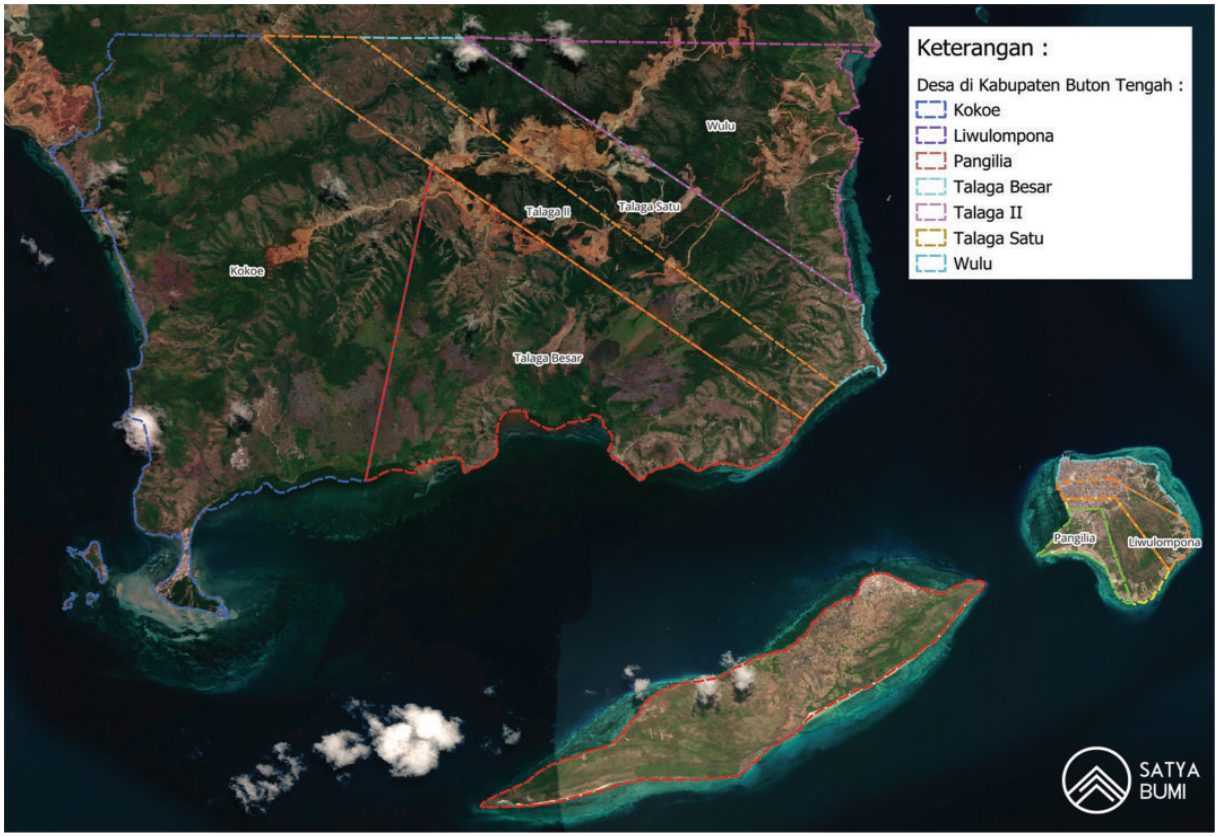

Gambar 3. Peta administrasi desa kajian di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah.
Sumber: Data Satya Bumi (2025)

Talaga Raya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari tujuh desa, yakni Desa Kokoe, Wulu, Talaga I, Talaga II, Talaga Besar, Liwu Lompona, dan Pangilia. Wilayah ini mencakup dua pulau utama, Pulau Talaga Kecil dan Pulau Talaga Besar, dengan sebagian besar penduduk mendiami kawasan pesisir. Meski Pulau Talaga Kecil berpenduduk padat, akses terhadap air bersih masih menjadi kendala karena sumber air bersih harus didatangkan dari Pulau Kabaena, tepatnya dari Sumur Wamorapa dan Oe Kalembungu yang berada di Desa Wulu[3]. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada empat desa utama. **Desa Liwu Lompona,** yang berada di Pulau Talaga Kecil, mayoritas berasal dari suku Buton, dengan mata pencaharian utama sebagai petani, nelayan, dan petani rumput laut. Kebun masyarakat di desa ini berada di Pulau Kabaena dan berdekatan dengan konsesi perusahaan tambang PT AMI dan PT AMINDO. Sementara itu, **Desa Talaga Besar** di Pulau Talaga Besar juga didominasi suku Buton yang menggantungkan hidup dari budidaya rumput laut, dan kebutuhan air bersihnya dipasok dari Pulau Kabaena melalui pipa bawah laut. **Desa Kokoe**, terletak di bagian selatan daratan Pulau Kabaena, mayoritas dari suku Bajau yang bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut. Terakhir, **Desa Wulu** terletak di tenggara Pulau Kabaena, dengan mata pencaharian beragam seperti nelayan, pedagang, guru, petani, hingga pekerja tambang, dan memiliki sumber mata air sendiri yang berdekatan dengan konsesi tambang milik PT AMINDO.

3 Wikipedia. "Talaga Raya, Buton Tengah," Wikipedia, 30 Desember 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Talaga_Raya,_Buton_Tengah. [diakses 5 Juni 2025]

III. TEMUAN

A. Perusahaan Nikel di Kabaena bagian Buton Tengah

Terdapat 3 perusahaan Nikel yang berstatus operasi produksi pada wilayah terfokus: Anugrah Harisma Barakah (AHB), Arga Morini Indah (AMI), dan Arga Morini Indotama (AMINDO). Detail tiga perusahaan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Detail data perusahaan nikel di Kabaena Buton Tengah

No	Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Masa Berlaku SK	Nomor Perizinan	Luas IUP Tumpang Tindih Kawasan Hutan (Ha)		
					Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas
1	PT Anugerah Harisma Barakah	2.527	7/26/2010 - 7/25/2030	221/BKPMD-PTSP/V/2016	19,59	40,92	664,71
2	PT Arga Morini Indah	2.834,96	7/12/2007 - 7/11/2027	219/DPMPTSP IV/2020	-	-	2.131,27
3	PT Arga Morini Indotama	1.026	2/18/2101 - 2/18/2030	575/DPMPTSP/X/2020	-	-	816,35

Sumber MODI dan MOMI ESDM, diolah oleh Satya Bumi (2025)

• Peringatan Deforestasi

Tim peneliti melakukan pemantauan menggunakan citra satelit untuk melihat peringatan terjadinya deforestasi[4] sejak perusahaan ini beroperasi. Kami mendeteksi adanya peringatan deforestasi pada area konsesi PT AMI seluas 506,55 hektar terhitung sejak tahun 2001-2024. Aktivitas deforestasi mulai terlihat signifikan pada tahun 2007 dengan luasan 44,35 hektar, yang diduga sebagai awal dimulainya kegiatan pertambangan oleh PT AMI. Temuan ini konsisten dengan keterangan masyarakat dan dokumen SK yang tersedia. Peringatan deforestasi terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada 2008 (82,58 hektar) dan 2011 (88,4 hektar), yang merupakan tahun dengan luasan deforestasi tertinggi. Meskipun terdapat jeda aktivitas pada periode 2014–2019,[5] peringatan kembali muncul dengan luasan yang cukup besar sejak 2020, menunjukkan adanya aktivitas baru atau berlanjut.

Berdekatan dengan konsesi PT AMI, wilayah izin pertambangan PT AMINDO berada di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Bombana. Hasil pemantauan citra satelit menunjukkan peringatan deforestasi sejak tahun 2002 sampai 2024 seluas 194,51 hektar—dimana peringatan ini lebih banyak terjadi di wilayah Buton Tengah dengan luasan mencapai 158,9 hektar. Namun, tampaknya peringatan deforestasi ini mulai

4 Peringatan terjadinya deforestasi menggunakan *Global Analysis and Discovery* (GLAD) Alerts yaitu sistem yang digunakan untuk memantau deforestasi secara otomatis menggunakan data dari citra satelit landsat (pada resolusi spasial 30 meter atau 0,09 ha) yang dikembangkan oleh University of Maryland (UMD). GLAD Alerts menggunakan waktu perekaman ulang setiap 8 hari, dengan penekanan pada identifikasi di wilayah tropis dengan cakupan global, dari semua vegetasi kayu yang tingginya lebih dari 5 meter. Data kehilangan tutupan pohon GLAD belum membedakan penyebab kehilangan tutupan pohon, yang dapat bervariasi mulai dari gangguan alam, kebakaran antropogenik, hingga deforestasi tebang habis. GLAD Alerts terkadang mengalami kendala dalam mendeteksi perubahan hutan di daerah yang sering tertutup awan atau kabut, yang menghalangi pengambilan gambar

5 Wawancara dilakukan di Desa Kokoe dan Desa Liwu Lompona pada Maret 2025

terlihat pada tahun 2007 yang mana ini tidak sesuai dengan pernyataan masyarakat bahwa eksploitasi PT AMINDO baru berlangsung pada tahun 2018.[6] Selain itu, tahun 2011 tercatat sebagai periode dengan lonjakan peringatan deforestasi yang paling signifikan dibandingkan tahun-tahun lainnya. Sementara SK pertambangan untuk PT AMINDO baru diterbitkan pada tahun 2010.

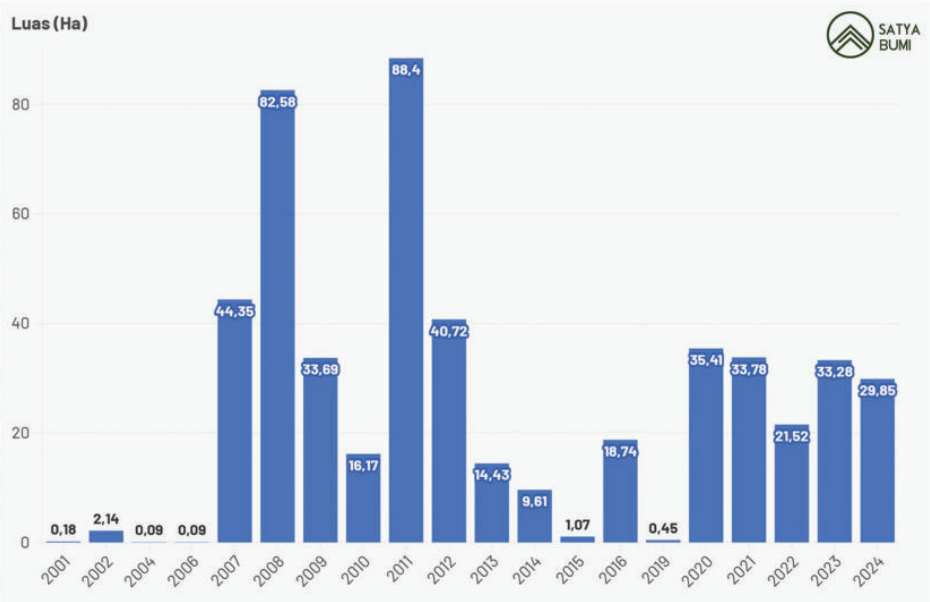

Gambar 4. Peringatan deforestasi di dalam konsesi PT AMI. *Sumber: Data Satya Bumi (2025)*

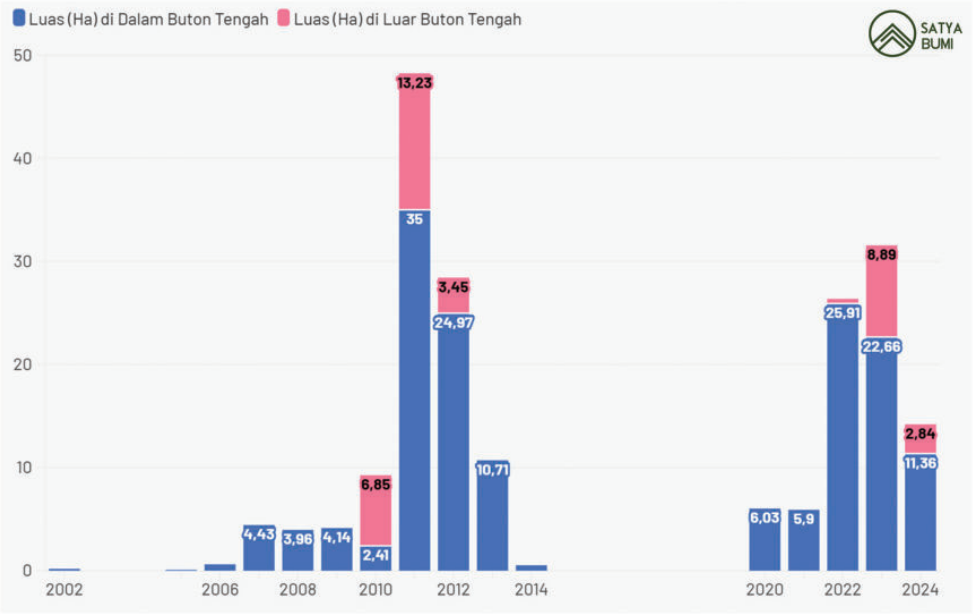

Gambar 5. Peringatan deforestasi di dalam konsesi PT AMINDO. *Sumber: Data Satya Bumi (2025)*

6 Wawancara dilakukan di Desa Wulu dan Liwulompa pada Maret 2025

Pemantauan citra satelit menunjukkan bahwa pembukaan hutan untuk jalan *hauling* PT AMINDO dilakukan sejak September 2007. Jalan ini juga kami temui digunakan oleh PT AMI. Namun, masa berlaku Surat Keputusan izin usaha PT AMINDO baru dimulai pada tahun 2010.[7] Artinya, berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU Minerba, aktivitas pembukaan lahan ini dilakukan secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara sepuluh tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).[8]

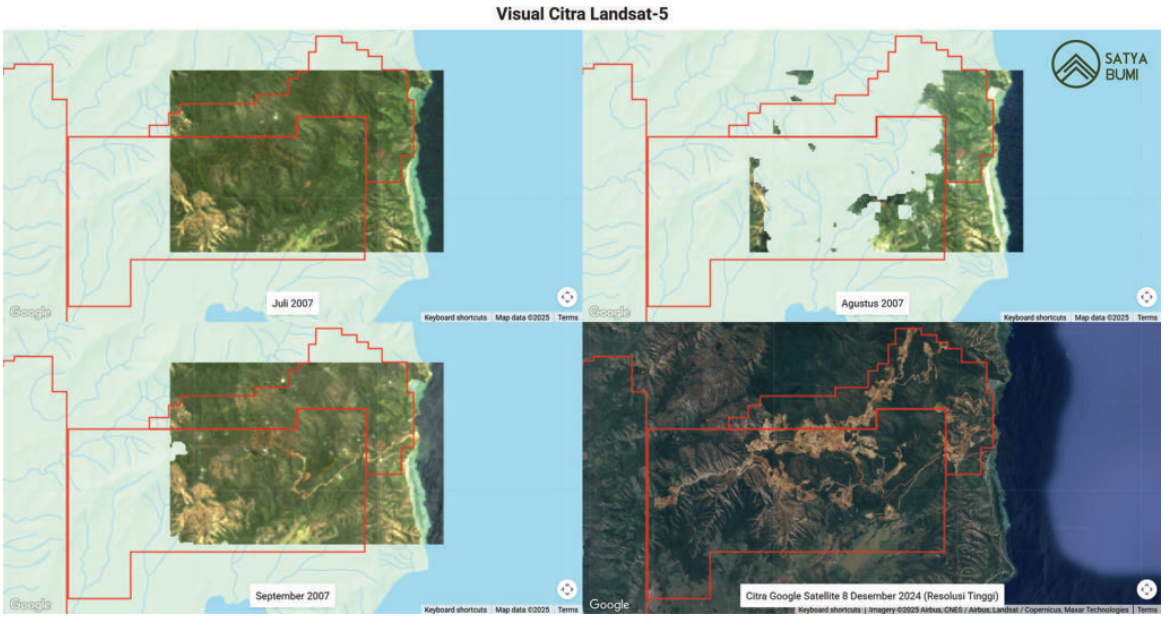

Gambar 6. Pembukaan jalan pertama kali terjadi pada tahun 2007 untuk pengangkutan bijih nikel di konsesi PT AMINDO. *Sumber: Data Satya Bumi (2025)*

- **Ekspansi Lahan**

Kami melakukan estimasi luasan pembukaan lahan[9] oleh perusahaan-perusahaan tersebut hingga tahun 2025. PT AMI dan PT AMINDO tercatat telah melakukan pembukaan lahan secara kumulatif seluas **661,939 hektar,** yang sebagian besar terletak di kawasan dengan tingkat kemiringan tinggi dan potensi erosi sedang hingga berat. Di Sekitar konsesi kedua perusahaan tersebut juga ditemukan kebun jambu mete warga. Banyak diantaranya sudah ditinggalkan akibat operasi pertambangan yang membuat lahan tidak subur, sehingga pohon tidak lagi produktif.

Berbeda dengan kedua perusahaan sebelumnya, PT AHB belum melakukan aktivitas pembukaan lahan secara fisik di wilayah konsesinya yang berada di Kabupaten Buton Tengah. Namun perlu diketahui, PT AHB memiliki peringatan deforestasi tertinggi pada konsesinya yang berada di wilayah administrasi Bombana pada rentang tahun 2001-2022 seluas 641,29 hektar.[10] Saat ini, terdapat indikasi kuat bahwa PT AHB tengah mempersiapkan pembukaan lahan baru di Buton Tengah. Hal ini ditunjukkan melalui aktivitas pengukuran tapak lapangan

7 Konsesi yang saat ini dimiliki oleh PT AMINDO sebelumnya dimiliki PT AMI. Pada konsesi yang sama, PT AMI memperoleh izin berdasarkan SK Nomor 556 Tahun 2010 yang berlaku sejak 18 Februari 2010 hingga 18 Februari 203

8 Lihat pasal 36 ayat (2) UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

9 Estimasi luasan pembukaan lahan dilakukan dengan mengukur luasan bukaan lahan menggunakan peta dasar Planet pada perekaman bulan April 2025

10 Alfalah D, et al. "Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?," Satya Bumi, 20 Oktober 2024. https://satyabumi.org/demam-nikel-kabaena-bajau. [diakses 12 Mei 2025]

serta adanya interaksi dengan masyarakat setempat untuk melakukan pembelian lahan. Lebih lanjut, hasil pemantauan citra satelit per April 2025 mengonfirmasi bahwa PT AHB telah memulai ekspansi ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton Tengah.

Gambar 7. Perbandingan konsesi PT AHB pada bulan April 2024 (kiri) dan April 2025 (kanan). *Sumber: Data Satya Bumi (2025)*

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil pemetaan spasial dan investigasi lapangan yang telah kami lakukan, ditemukan bahwa konsesi ketiga perusahaan, memiliki tumpang tindih dengan kawasan hutan, termasuk hutan lindung seluas 19,59 hektar pada konsesi PT AHB, hutan produksi seluas 40,92 hektar pada konsesi PT AHB, dan hutan produksi terbatas seluas 3.612,33 hektar yang berada di konsesi tiga perusahaan. Besar luasan tumpang tindih disajikan dalam Tabel 1.

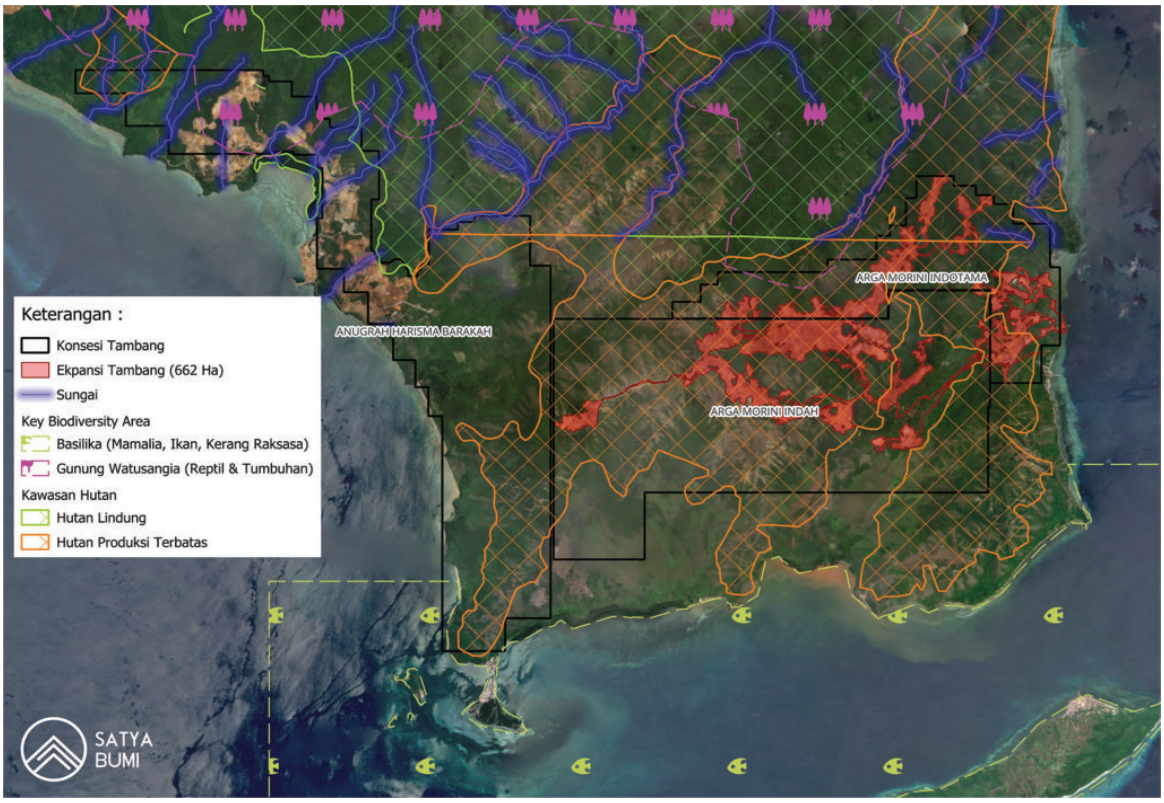

Gambar 8. Ekspansi perusahaan tambang di Kabaena Buton Tengah. *Sumber: Data Satya Bumi (2025)*

- **Kepatuhan Hukum di Indonesia**

1. Pertambangan nikel di kawasan hutan

Hasil pemantauan citra satelit menunjukkan hanya PT AHB yang memiliki IUP tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung. Dalam aspek kepatuhan hukum, aktivitas pertambangan terbuka (*open-pit mining*) di wilayah kawasan Hutan Lindung dilarang menurut peraturan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai kawasan yang ditetapkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan. Fungsi ini mencakup pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah.[11]

Kendati citra satelit belum memperlihatkan pembukaan hutan lindung, aktivitas PT AHB yang hanya berjarak 200 meter dari kawasan lindung diduga mengganggu fungsi ekologis kawasan. Perusakan tutupan lahan mengganggu ekosistem, dan hal ini secara domino berpotensi menyebabkan bencana seperti longsor, banjir bandang, dan sedimentasi sungai. Kondisi ini jelas mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh sektor pertambangan, kerugian jangka panjang ekologis dan sosial yang ditimbulkan justru jauh lebih besar dan bersifat jangka panjang.[12] Kami melihat adanya kebutuhan pemerintah untuk meninjau pertambangan nikel di daerah ini untuk ditertibkan.[13]

2. Kewajiban reklamasi dan pasca tambang

Hasil temuan pada Gambar 9 menunjukan bahwa ketiga perusahaan belum menjalankan kewajiban reklamasi sejak dilakukannya kegiatan operasi produksi. Setidaknya terdapat 4 titik lubang tambang yang tidak aktif menganga terbuka belum direklamasi. Sedangkan, ketiga perusahaan tersebut hingga saat ini masih terus melakukan ekspansi bukaan kawasan pertambangan.[14] Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum, bahwa seharusnya perusahaan wajib melaksanakan reklamasi paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.[15]

11 Lihat UU 41/1999 tentang Kehutanan

12 Suparno. "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Hutan Lindung," Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006. https://bphn.go.id/data/documents/pertambangan_terbuka_dalam_kawasan_hutan_lindung.pdf. [diakses 6 Juni 2025]

13 Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan No 5 /2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai upaya menyelesaikan persoalan tata kelola kawasan hutan. Peraturan ini menjadi landasan bagi Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali keberadaan perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti PT AHB yang konsesinya tumpang tindih dengan Hutan Lindung, serta PT AMI, PT AMINDO, dan PT AHB yang tidak menerapkan prinsip pertambangan yang baik. Sekalipun memiliki potensi arah perbaikan tata kelola kawasan hutan, peraturan ini memiliki catatan kritis. Misalnya pelibatan Panglima TNI dan Kapolri sebagai Satuan Tugas Penertiban.

14 Lihat Gambar 8. Ekspansi Pertambangan di Pulau Kabaena Buton Tengah

15 Lihat Pasal 21 PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

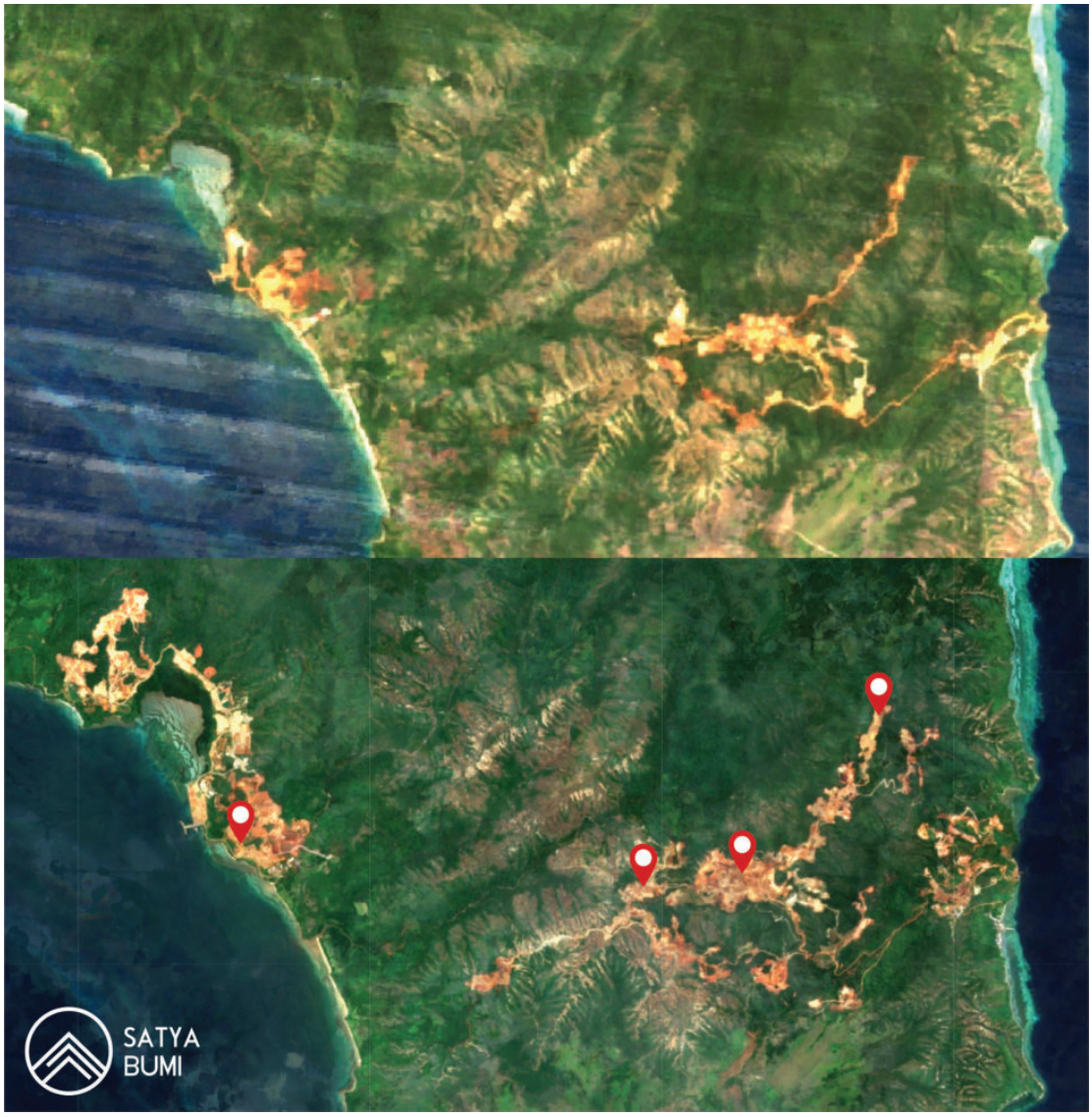

Gambar 9. Penampakan citra satelit pada tahun 2011 (atas) dan 2025 (bawah) memperlihatkan titik pembukaan lahan untuk tambang ketiga Perusahaan yang belum dilakukan reklamasi.
Sumber: Data Satya Bumi (2025)

Gambar 10. Konsesi PT AMI (depan) dan AHB (belakang) yang belum dilakukan reklamasi.
Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)

Perusahaan tidak dapat menghindari kewajiban reklamasi pertambangan, sebab secara tegas dalam ketentuan hukum pertambangan UU 3/2020 perubahan UU 4/2009 pertambangan mineral dan batubara, dalam kaidah teknik pertambangan yang baik, **pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang**.[16] Jika perusahaan tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang dipidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).[17]

B. Dampak Kesehatan dan Lingkungan

Kami melakukan wawancara terhadap 62 responden (34 laki-laki dan 28 perempuan) pada rentang usia 17-72 tahun, yang berada di empat desa kajian, untuk melihat dampak kesehatan dan lingkungan yang terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan.

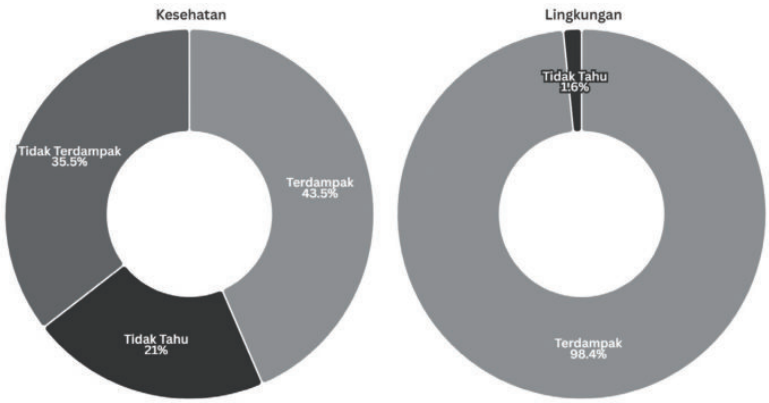

Gambar 11. Diagram hasil wawancara terkait dampak terhadap kesehatan dan lingkungan

16 Lihat UU 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
17 Lihat Pasal 161B UU 3/2020 perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebanyak 43,5% responden menyatakan mengalami dampak kesehatan, terutama gangguan pernapasan dan penyakit kulit. Di Desa Wulu, lokasi pemukiman penduduk yang sangat dekat dengan pertambangan yaitu hanya berjarak sekitar 400-600 meter (Gambar 12) mengakibatkan tingginya keluhan gangguan pernapasan. Sedangkan di Talaga Besar, perubahan warna air laut dan gatal-gatal saat panen rumput laut mengindikasikan adanya pencemaran akibat sedimentasi tambang.

Gambar 12. Wilayah pemukiman penduduk di Desa Wulu yang berdekatan dengan konsesi PT AMINDO. *Sumber: Google Earth*

Gambar 13. Aktivitas PT AMINDO yang berada di dekat desa Wulu. *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

Namun, tingginya angka responden yang menjawab "Tidak Terdampak" atau "Tidak Tahu" (56,5%) mengindikasikan bahwa gejala kesehatan belum teridentifikasi secara klinis dan masyarakat menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal ditemukan bahwa kontak langsung air laut, air sungai, dan debu akibat nikel sangat berbahaya terhadap kesehatan, hingga bisa menyebabkan penyakit kronis seperti gagal ginjal dan kanker.[18] Ini menandakan kurangnya akses pada fasilitas pelayanan kesehatan serta tidak adanya pemantauan kesehatan masyarakat secara rutin oleh pemerintah atau perusahaan.

Salah satu warga yang terdampak adalah Yayan. Ia merupakan nelayan gurita dari Desa Kokoe. Sehari-hari, Yayan harus menyelam ke laut untuk menangkap gurita. Namun, pekerjaan yang membawanya bersentuhan langsung dengan air laut kini justru membawa dampak buruk bagi kesehatannya. Sejak perairan tercemar, ia mulai mengalami gangguan kulit seperti gatal-gatal, yang diduga kuat sebagai akibat kontak terus-menerus dengan air laut yang sudah tidak lagi bersih.

“Memang semenjak ada perusahaan tambang ini terasa sekali dampaknya. Saya harus melaut lebih jauh untuk mencari gurita, karena dekat sini laut sudah merah. Tadinya hanya perlu melaut sejauh 1-2 km, sekarang paling dekat mungkin sekitar 4-5 km dari daratan. Saya merasakan gatal-gatal ini di punggung, leher, dan kaki. Sudah diobati tapi hanya pakai salep saja,” ujar Yayan.

Gambar 14. Gatal-gatal di sekitar leher dan kaki yang dialami Yayan (49), nelayan gurita dari Desa Kokoe, akibat terus-terusan bersentuhan langsung dengan air laut yang sudah tercemar sedimentasi tambang nikel.
Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)

Cerita serupa juga dialami oleh Sumaryanto, seorang petani rumput laut yang tinggal di desa Talaga Besar. Dampak pencemaran laut akibat aktivitas tambang tidak hanya dirasakan oleh nelayan seperti Yayan, tetapi juga para pembudidaya rumput laut yang bergantung pada kualitas perairan. “Dulu saat laut masih biru kami bisa menanam rumput laut jenis *Katoni* yang kualitasnya bagus, bisa tumbuh besar dan halus,” ujar Sumaryanto. Namun kini, setelah

18 *Ibid,* hlm. 19

laut berubah warna menjadi kemerahan akibat sedimentasi tambang nikel, jenis rumput laut itu tak lagi bisa bertahan. Mereka pun terpaksa beralih ke varietas lain yang kualitasnya lebih rendah. “Sekarang juga kami harus bersihkan banyak kotoran di rumput laut, tangan jadi gatal dan merah-merah,” lanjutnya, menggambarkan betapa perubahan kualitas lingkungan laut telah mengubah cara mereka bekerja sekaligus menambah beban kesehatan.

Gambar 15. Potret Sumaryanto (45) sedang memilah hasil rumput laut yang kian hari makin berkurang akibat adanya sedimentasi pertambangan nikel. *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

Dalam aspek lingkungan, 98,4% responden mengaku terdampak, menjadikan isu ini sebagai yang paling dominan. **Keluhan terbanyak meliputi erosi, pencemaran laut, serta rusaknya ekosistem pesisir dan laut**. Desa Kokoe dan Talaga Besar mencatat tingkat dampak tertinggi karena ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam pesisir.

- **Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati**

  Pembukaan lahan di wilayah dengan kontur bergelombang dan minim vegetasi penutup dapat meningkatkan limpasan permukaan (*surface runoff*), yang mempercepat proses erosi tanah. Material tanah yang tererosi tersebut kemudian terbawa oleh aliran air menuju wilayah pesisir, sehingga meningkatkan laju sedimentasi di perairan selatan Pulau Kabaena

  Sedimentasi yang disebabkan oleh pertambangan nikel ini sangat mengancam lingkungan, terutama biota laut. Beberapa limbah tambang bahkan berada dalam kawasan larang

ambil atau wilayah yang ditetapkan sebagai area yang dilarang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti penangkapan ikan atau pengumpulan biota laut. Tujuan utama penetapan kawasan larang ambil adalah perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Oleh karenanya pencemaran akibat sedimentasi berpotensi menghancurkan ekosistem di wilayah ini, dan akan mengganggu rantai makanan ikan, serta berakhir pada hilangnya mata pencaharian masyarakat.

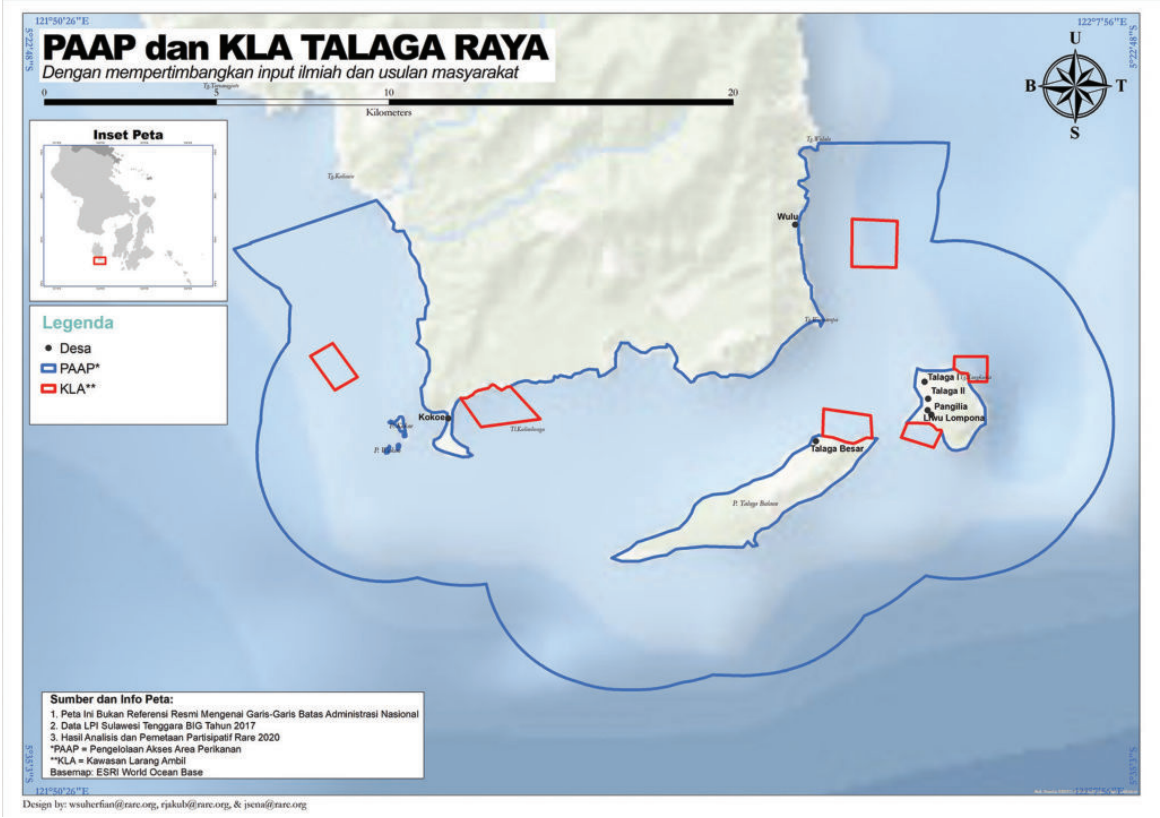

Gambar 16. Peta pengelolaan akses area perikanan dan kawasan larang ambil. *Sumber: Rare.org*

Selain itu, sedimentasi ini juga mengancam jalur migrasi satwa langka, yaitu penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*),[19] penyu terbesar di dunia, yang merupakan salah satu spesies dengan status **sangat terancam punah (*Critically Endangered*)** berdasarkan IUCN *Red List*.[20]

Populasi penyu Belimbing yang bersarang terbesar di wilayah Pasifik Barat, yakni 50 - 75% berada di Papua Barat, Indonesia, dan telah mengalami penurunan lebih dari 80%.[21] Wilayah laut di bagian selatan Pulau Kabaena merupakan jalur migrasi penyu Belimbing yang bergerak dari Papua menuju Pulau Selayar. Gangguan terhadap habitat ini dapat menimbulkan tekanan ekologis tambahan bagi spesies tersebut, terutama saat musim bertelur dan berkembang biak.

19 World Wide Fund for Nature. "Peta Konservasi Penyu di Indonesia," WWF. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/peta_penyu_depan_belakang_hires_1.pdf.[diakses 6 Juni 2025]

20 IUCN. "Leatherback Turtle (*Dermochelys coriacea*)". 2021. https://www.iucnredlist.org/species/pdf/43526147/attachment. [diakses 14 Juni 2025]

21 National Marine Fisheries Service "Leatherback Turtle," NOAA. https://www.fisheries.noaa.gov/species/leatherback-turtle. [diakses 6 Juni 2025]

Gambar 17. Foto penyu belimbing (***Dermochelys coriacea***). *Sumber: IOSEA Marine Turtles*

Keberadaan pertambangan juga mengancam satwa yang berada di darat, seperti monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) liar. Spesies ini memiliki status terancam punah (*Endangered*) berdasarkan IUCN *Red List*.[22] Sementara, Kabaena adalah satu-satunya lokasi di Pulau Sulawesi yang dihuni monyet ekor panjang liar.[23] Di Kabaena, pola penyebaran monyet ekor panjang sangat terbatas, hanya di pesisir (<200m dpl) yang mencakup <25% luas pulau. Masyarakat di Kokoe juga menyampaikan bahwa mereka jarang melihat monyet dalam 20 tahun terakhir. Selain monyet, dahulu bahkan sering terlihat babi hutan melintas di bawah rumah panggung mereka.

Gambar 18. Foto monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). *Sumber: Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia*

22 IUCN. "*Macaca fascicularis ssp. fascicularis*", 2022. https://www.iucnredlist.org/species/195351957/221668305. [diakses 14 Juni 2025]
23 Froehlich JW, et al. "A Sulawesi beachhead by longtail monkeys (Macaca fascicularis) on Kabaena Island, Indonesia." *Anthropologie (1962-)* 41.1/2 (2003): 17-24.

C. Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Mata Pencaharian

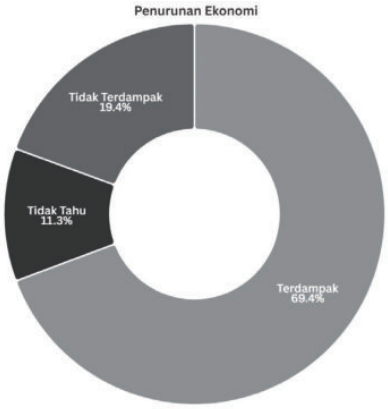

Gambar 19. Diagram hasil wawancara terkait penurunan ekonomi

Dampak sosial-ekonomi terasa sangat kuat, terutama di desa Kokoe dan Wulu. Sebanyak 69,4% responden mengatakan pendapatannya menurun akibat kerusakan lingkungan yang mempengaruhi hasil tangkapan atau aktivitas perdagangan. Di Desa Kokoe, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan karena laut menjadi keruh dan mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh. Ini menandakan adanya degradasi kualitas ekosistem pesisir yang langsung berimbas pada ketahanan ekonomi masyarakat.

Di Desa Kokoe, tim peneliti bertemu dengan Leliana, perempuan Aceh yang tinggal di Kokoe. Lokasi rumah Leliana sangat dekat dengan konsesi tambang milik PT Arga Morini Indah (AMI), hanya berjarak ratusan meter. Dari halaman rumahnya, ia bisa langsung melihat aktivitas alat berat perusahaan saat mulai bekerja. Ketika musim hujan tiba, air hujan menyeret partikel tanah dari area tambang hingga ke laut, menyebabkan air laut menjadi keruh.

Gambar 20. Leliana (46), pengajar PAUD yang dikenal sebagai Perempuan Pembela Lingkungan dan HAM. Ia merupakan tokoh masyarakat di Kokoe. *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

“Saat hujan turun, laut jadi merah. Nelayan di sini jadi kesulitan cari ikan, karena airnya nggak jernih lagi. Ikan sulit dilihat, jadi mereka harus melaut lebih jauh, menjauh dari lokasi tambang. Tapi itu butuh biaya tambahan, terutama buat beli bensin. Harga 1 liter solar aja sekitar 13.000 sampai 15.000. Kadang-kadang, mereka malah nggak jadi melaut karena nggak sanggup keluar ongkos, nggak sebanding dengan hasil yang nelayan dapat,” ungkap Leliana.

Dengan nada getir, Leliana mengungkapkan bahwa kehadiran perusahaan tambang tidak membawa perubahan berarti bagi kesejahteraan warga di desanya. Alih-alih memperoleh manfaat, masyarakat justru menanggung beban—kehilangan ruang hidup, menurunnya pendapatan, hingga terpaksa meninggalkan mata pencaharian sebagai nelayan karena laut yang dulu menjadi sumber penghidupan kini tak lagi ramah. Ikan semakin sulit ditemukan, air laut keruh, dan banyak warga akhirnya terpaksa mencari pekerjaan lain.

Sementara di Talaga Besar, petani rumput laut mengeluhkan susahnya melakukan budidaya akibat sedimentasi limbah tambang ke wilayah tanam mereka. Mayoritas masyarakat menyampaikan bahwa sejak terpapar aktivitas perusahaan tambang, siklus panen rumput laut mengalami pergeseran signifikan—yang sebelumnya dapat dipanen setiap satu bulan sekali, kini menjadi tiga bulan sekali dengan hasil panen yang lebih sedikit. Selain penurunan produktivitas, harga jual rumput laut pun turut merosot drastis, dari kisaran Rp29.000–Rp30.000 per kilogram menjadi hanya Rp3.000 per kilogram untuk rumput laut kasar dan Rp7.000 per kilogram untuk rumput laut halus. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kualitas hasil panen akibat pencemaran lingkungan.

Gambar 21. Sedimentasi lumpur tambang yang menggerus wilayah tanam rumput laut.
Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)

Di sisi lain, desa Liwulompona yang dominan dihuni oleh wiraswasta mencatat 33,9% responden yang tidak terdampak secara ekonomi. Namun, responden yang bekerja sebagai nelayan di Desa Liwulompona juga mengeluhkan adanya penurunan pendapatan semenjak adanya tambang nikel, seperti yang terjadi di Desa Kokoe. **Hal ini memperkuat dugaan bahwa dampak tambang sangat bergantung pada tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam secara langsung.**

"Namun kini kondisinya jauh berbeda, sekali melaut nelayan hanya mampu menangkap 1 hingga 3 ekor gurita, atau sekitar 1 hingga 2 kilogram, itu pun harus menempuh jarak yang lebih jauh. Harga jual pun sangat bergantung pada kualitas dan ukuran, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per kilogram," terang Bahar yang juga merupakan suku Bajau.

Gambar 22. Bahar (40), nelayan gurita dari suku Bajau di Desa Kokoe yang mengalami 80% penurunan pendapatan dari hasil tangkapannya. *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

D. Ketimpangan Dampak Berdasarkan Suku dan Pekerjaan

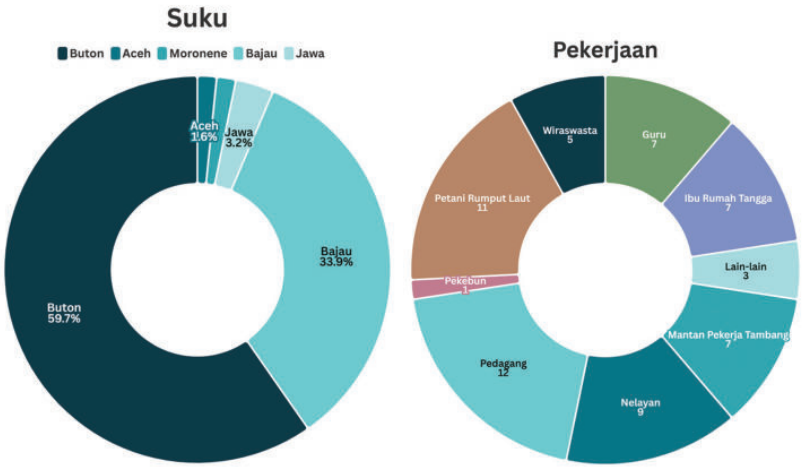

Gambar 23. Diagram hasil wawancara mengenai ragam suku dan pekerjaan pada keempat Desa

Analisis berdasarkan latar belakang etnis dan pekerjaan menunjukkan adanya ketimpangan dampak. **Suku Bajau di Desa Kokoe yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan mengalami dampak paling berat dalam aspek ekonomi dan lingkungan**. Hal ini sejalan dengan ketergantungan mereka yang tinggi terhadap ekosistem laut.

Sementara itu, suku Buton yang mendominasi Desa Liwulompona dan Talaga Besar lebih banyak terdampak oleh konflik lahan, terutama yang masih bergantung pada lahan kebun. Dalam kategori pekerjaan, nelayan dan petani rumput laut mengalami tingkat dampak tertinggi (85%), sedangkan mantan pekerja tambang di Desa Wulu melaporkan 100% terdampak dalam aspek kesehatan dan lingkungan, mengindikasikan dampak jangka panjang dari paparan bahan tambang.

Gambar 24. Potret Sopian (70) tengah memindahkan hasil panen rumput laut ke rumah persinggahannya di pesisir selatan Pulau Kabaena. Sejak laut di sekitar lokasi budidaya mulai memerah akibat aktivitas tambang, hasil panennya terus menurun. Rumput laut yang dulu tumbuh subur kini kerap terserang hama, bertekstur kasar, dan berukuran kecil. *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

E. Partisipasi Masyarakat dalam Proses FPIC

Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) belum berjalan efektif di wilayah Pulau Kabaena. Hanya 30,6% responden yang menyatakan pernah dilibatkan dalam konsultasi, sedangkan 59,4% menyatakan tidak tahu atau tidak pernah dilibatkan. Mayoritas masyarakat mengaku tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh perusahaan, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan audiensi publik secara langsung. Ini menunjukkan adanya kekosongan dalam mekanisme partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)[24] dan Peraturan

24 United Nations, "Free Prior and Informed Consent An indigenous peoples' right and a good practice for local communities," United Nations, 14 Oktober 2016. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao. [diakses 10 Mei 2025]

Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[25]

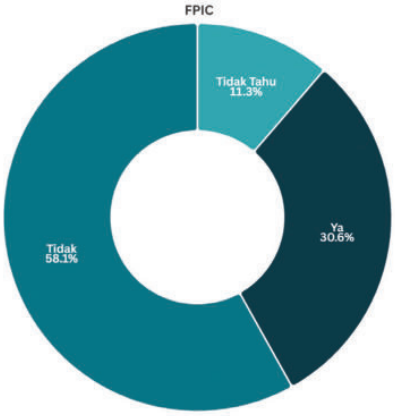

Gambar 25. Diagram hasil wawancara terkait pelaksanaan prinsip FPIC

Desa Kokoe dan Wulu menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif lebih baik, khususnya dari kalangan nelayan, pedagang, dan guru. Di Desa Kokoe, partisipasi masyarakat suku Bajau dalam proyek subsidi listrik oleh perusahaan menunjukkan bahwa keterlibatan terjadi bila terdapat insentif langsung, namun tidak dapat dianggap sebagai bentuk FPIC yang substantif. Minimnya pemahaman tentang FPIC juga tercermin dari 11,3% responden yang menjawab "Tidak Tahu", mengindikasikan lemahnya penyebaran informasi dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.

Gambar 26. Alamiah (46), perempuan Bajau di Desa Kokoe, menyampaikan bahwa ia dan warga lainnya tidak pernah benar-benar dilibatkan secara partisipatif maupun dimintai persetujuan sebelum perusahaan tambang mulai beroperasi di wilayah mereka. *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

25 Lihat pasal 32 PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan konsultasi publik masyarakat terdampak langsung harus meliputi kelompok *vulnerable group, indigenous people,* dan/atau Kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

"Tidak ada yang bertanya apakah kami setuju. Masyarakat di sini tidak pernah diberi ruang bicara. Kami hanya orang biasa. Kalau saja dulu diajak bicara baik-baik, kami mungkin bisa mengerti. Tahu-tahu alat berat sudah masuk. Kami hanya bisa melihat dari jauh, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tanah kami sendiri."

F. Konflik Lahan dan Ketimpangan Ganti Rugi

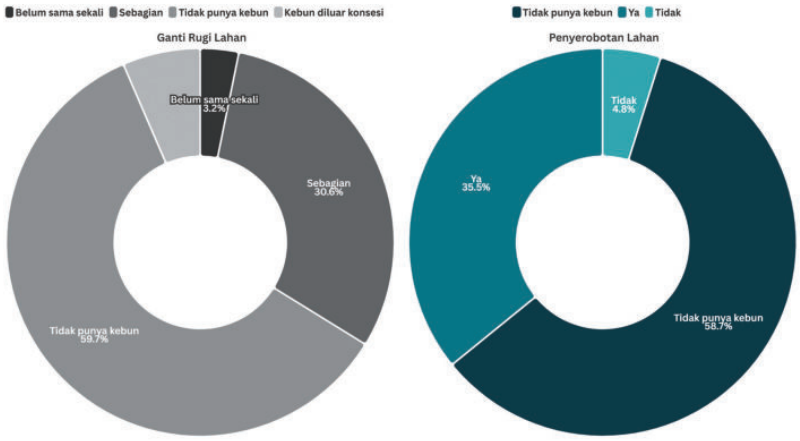

Gambar 27. Diagram hasil wawancara mengenai terjadinya penyerobotan dan ganti rugi lahan

Hasil wawancara menemukan bahwa dari 25 orang yang memiliki kebun, 22 orang diantaranya mengalami penyerobotan lahan. Hal ini mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat. Desa Talaga Besar menjadi titik konsentrasi konflik, seiring dengan berubahnya fungsi kebun akibat menurunnya produktivitas dan desakan ekspansi tambang. Sebagian warga mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menjual kebunnya kepada perusahaan tambang, karena hasil panen yang terus menurun membuat lahan sulit dipertahankan. Selain itu, masyarakat merasa tidak memiliki alternatif lain, mengingat kebun mereka yang berada di dalam area konsesi perusahaan berisiko besar untuk digusur seiring berjalannya waktu.

Dalam hal kompensasi, hanya 30,6% yang menerima ganti rugi sebagian, sementara mayoritas belum menerima kompensasi sama sekali. Bahkan, ada responden yang menyatakan kebunnya tidak termasuk dalam konsesi, namun tetap terdampak, menunjukkan lemahnya sistem verifikasi klaim dan transparansi data konsesi. Ketimpangan distribusi ganti rugi ini memperparah ketidakadilan struktural di masyarakat.

Sejak PT AMI mulai beroperasi di wilayah Talaga Raya pada tahun 2007, masyarakat setempat mulai menghadapi konflik lahan dengan perusahaan tambang tersebut. Warga menuntut hak mereka atas lahan yang diklaim tumpang tindih dengan wilayah konsesi perusahaan. Diperkirakan ada 245 kepala keluarga (KK) yang terdampak. Dari jumlah itu, 114 KK merupakan petani yang memiliki lahan yang telah ditanami, sementara 131 KK lainnya adalah petani rumput laut yang turut dirugikan akibat pencemaran laut dari sedimentasi tambang. Menurut pengakuan Saharudin, total kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai Rp 14 miliar.

Gambar 28. Potret Saharudin, suku Buton yang berasal dari Pulau Talaga Kecil, sedang menceritakan perjuangannya dalam memperjuangkan haknya. Ia pernah dipenjara selama tujuh bulan pada tahun 2010 bersama Hanasiah dan 11 orang lainnya (6 mahasiswa dan 5 masyarakat). *Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)*

> *"Waktu itu sebenarnya sudah ada kesepakatan antara warga, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, untuk menyelesaikan ganti rugi secara bertahap. Setiap pohon yang tumbuh di lahan, termasuk pohon mangga dan jambu mete, dihargai sebesar Rp500 ribu per pohon. Pada tahun 2012 hingga 2013, perusahaan sempat membayarkan masing-masing Rp2,5 miliar per tahun, totalnya sekitar Rp5 miliar. Tapi sejak tahun 2014, proses pembayaran sempat terhenti selama lima tahun."*

Pada tahun 2019, Direktur PT AMI yang baru mengusulkan untuk melanjutkan pembayaran secara bertahap, dengan ketentuan bahwa pelunasan akan dilakukan apabila terdapat peningkatan aktivitas produksi. Namun, pada tahun 2023, pembayaran kembali terhenti karena PT AMI masih dalam proses pengurusan izin IPPKH, sehingga belum dapat melakukan penjualan hasil tambang. Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu sisa ganti rugi sebesar Rp4,6 miliar yang belum dilunasi oleh perusahaan.

Gambar 29. Bukaan lahan PT AMI dan AMINDO yang belum selesai mengganti rugi lahan masyarakat.
Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)

G. Penerima Manfaat dan Indikasi Keterlibatan *Politically Exposed Persons* (PEPs)[26]

Analisa dilakukan pada penerima manfaat, pemilik saham, dan manajemen perusahaan yang berada di Kabaena Buton Tengah, yaitu PT AMI, AMINDO, dan AHB. Hasil analisis menunjukkan perusahaan tersebut memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sejumlah *Politically Exposed Persons* (PEPs) dan individu yang memiliki pengaruh signifikan di sektor sumber daya alam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta risiko pencucian uang yang berkaitan dengan bisnis ekstraktif dan transportasi komoditas strategis.

PT Arga Morini Indah dan PT Arga Morini Indotama

Berdasarkan profil perusahaan dalam dokumen AHU, PT AMI dan AMINDO memiliki struktur kepemilikan dan organisasi serta komposisi pemegang saham yang sama, termasuk kedudukan perseroan. Hanya terdapat satu individu yang berbeda, yaitu Xu Shaotang[27]

26 Menurut definisi dari *Financial Action Task Force* (FATF), Orang dengan Pengaruh Politik *(Politically Exposed Person* atau PEP) adalah seseorang yang sedang atau pernah dipercayakan untuk menjalankan fungsi publik. Fungsi publik ini dapat mencakup posisi seperti kepala negara, politisi senior, pejabat tinggi pemerintahan, yudikatif, atau militer, eksekutif senior di badan usaha milik negara (BUMN), serta pejabat penting di partai politik. Dalam rekomendasinya, FATF juga menyarankan agar pengawasan terhadap PEP mencakup anggota keluarga dan rekan dekat (close associates). Rekan dekat ini dapat meliputi, pasangan di luar pernikahan, anggota partai politik atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki kedekatan, dan rekan bisnis, terutama mereka yang memiliki kepemilikan manfaat bersama atau memiliki hubungan lain yang signifikan. Selanjutnya lihat: FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22) dan Kajian Pejabat Publik dan Afiliasi Bisnis Energi

27 Dokumen AHU Data Perseroan tertanggal 24 Juli 2024, diakses pada 30 April 2025

yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Virtue Dragon Nickel Industry, perusahaan peleburan nikel yang berlokasi di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

PT AMI dan AMINDO berada di bawah kepemimpinan Achmad Fachruz Zaman,[28] seorang Purnawirawan Jenderal Polisi bintang dua. Jabatan terakhir yang diembannya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai Direktur Direktorat Samapta, salah satu satuan kerja di bawah Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) dalam struktur Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara).[29] Direktorat Samapta memiliki tugas utama yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali); pengendalian massa (Dalmas); operasi pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue*/SAR); serta bantuan satuan satwa (K-9).[30]

Gambar 30. Tangkapan layar dari instagram pribadi Achmad Fachruz Zaman. *Sumber: Instagram*

Fungsi-fungsi seperti penjagaan dan pengendalian massa berpotensi dimanfaatkan dalam konteks korporasi, terlebih mengingat PT AMI dan PT AMINDO beberapa kali menghadapi aksi protes dari masyarakat di Desa Wulu, Talaga Besar, dan Talaga Kecil. Dalam wawancara dengan warga Desa Wulu, juga disebutkan bahwa kehadiran aparat kepolisian sering terlihat saat proses pengiriman dilakukan.[31]

28 *Ibid,* hlm. 36
29 Jamberita. "Mutasi di Polri, Kabaharkam Pimpin Sertijab 5 Pejabat Utama Jajaran," Jamberita, 6 Februari 2021. https://jamberita.com/read/2021/01/06/5964858/mutasi-di-polri-kabaharkam-pimpin-sertijab-5-pejabat-utama-jajaran. [diakses 5 Mei 2025]
30 Aprianty H, et al. 2023. "Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi." *Jurnal Publisitas* 9.2: 133-143.
31 Wawancara dilakukan di Desa Wulu pada Maret 2025.

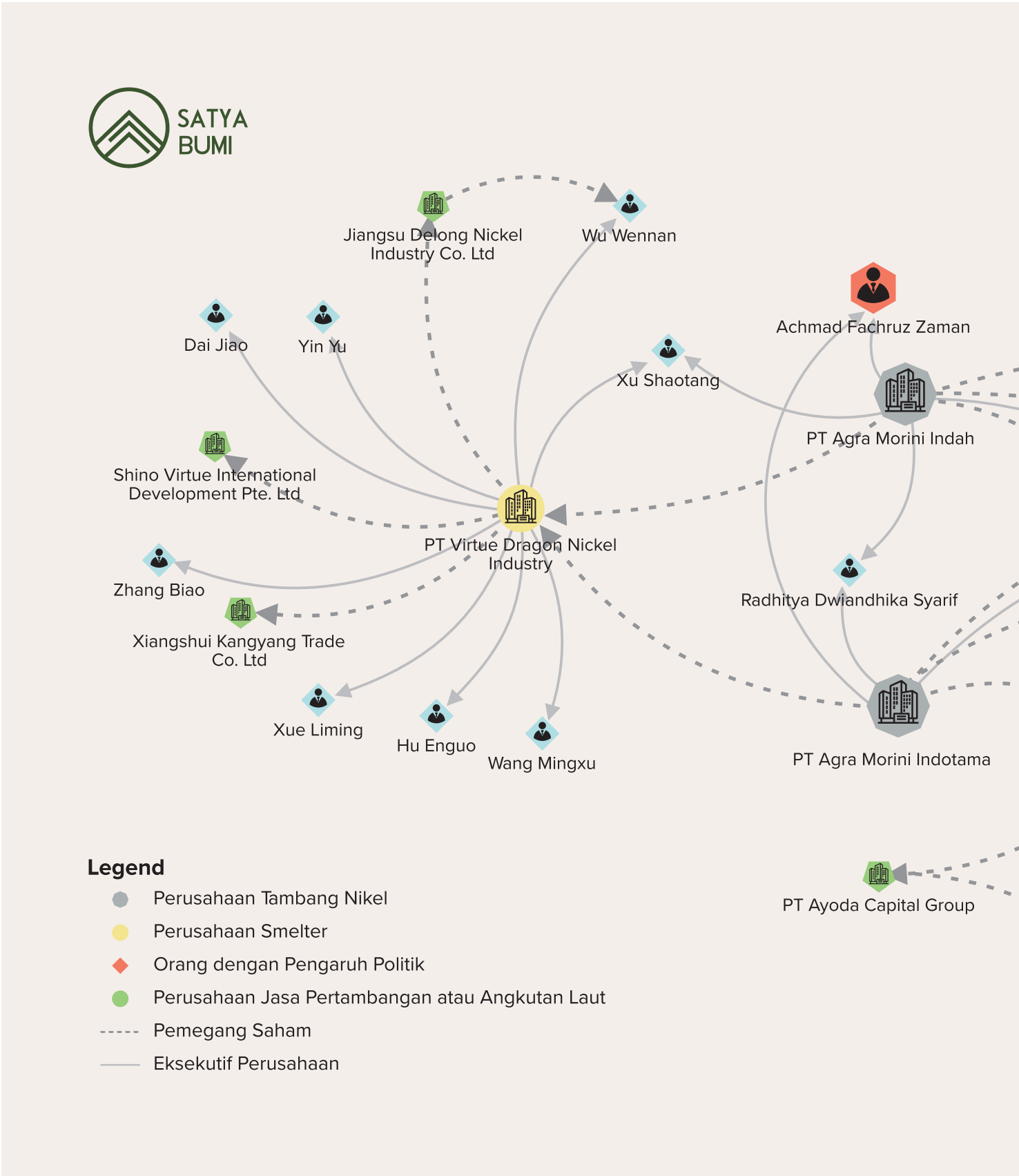

Gambar 31. Jejaring struktur organisasi dan penerima manfaat PT AMI dan AMINDO.
Sumber: Satya Bumi (2025), diolah dari berbagai sumber

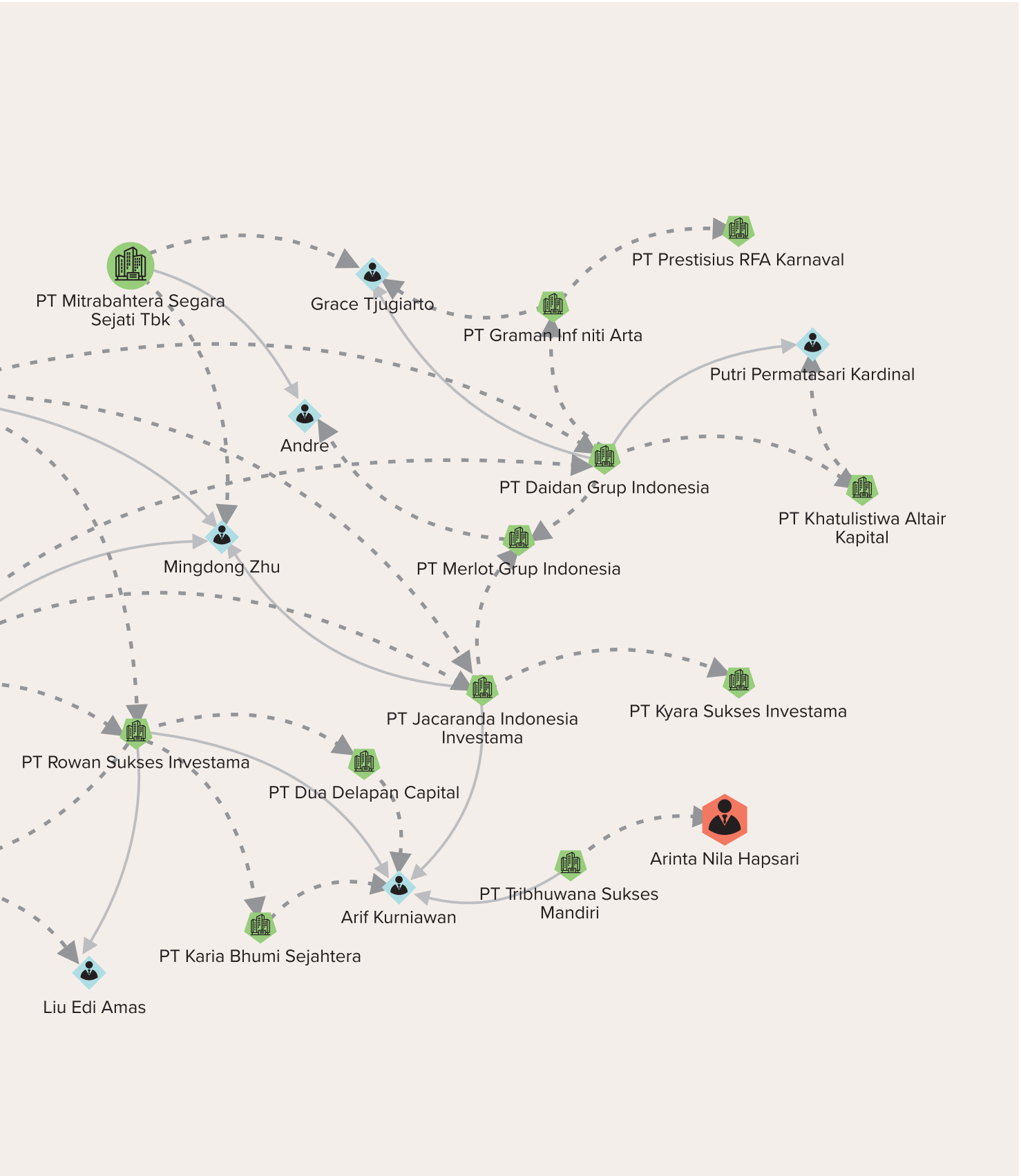
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Grace Tjugiarto
PT Prestisius RFA Karnaval
PT Graman Inf niti Arta
Putri Permatasari Kardinal
Andre
PT Daidan Grup Indonesia
PT Khatulistiwa Altair Kapital
Mingdong Zhu
PT Merlot Grup Indonesia
PT Jacaranda Indonesia Investama
PT Kyara Sukses Investama
PT Rowan Sukses Investama
PT Dua Delapan Capital
Arinta Nila Hapsari
PT Tribhuwana Sukses Mandiri
Arif Kurniawan
PT Karia Bhumi Sejahtera
Liu Edi Amas

Keterlibatan langsung seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dalam struktur pengelolaan perusahaan tambang ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, khususnya jika terdapat hubungan dengan proses perizinan, pengawasan, atau pelibatan aparat penegak hukum dalam kegiatan operasional perusahaan.

Salah satu pemegang saham PT AMI dan AMINDO, yaitu PT Rowan Sukses Investama,[32] terindikasi memiliki keterkaitan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melalui Direktur Utamanya, Arif Kurniawan. Arif Kurniawan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Andi Sumangerukka. Keterkaitan ini terlihat dari posisi Arif Kurniawan sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri, di mana salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari.[33] Arif Kurniawan juga merupakan pemilik manfaat dari PT Dua Delapan Resources, yang berkaitan dengan transaksi pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera,[34] perusahaan tambang nikel yang telah melakukan deforestasi pada hutan lindung di Kabaena. Dia sempat dipanggil KPK sebagai saksi, mewakili PT Dua Delapan Resources dalam kasus dugaan suap terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara.[35] Selain itu, nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai penerima manfaat di PT Dua Delapan Kawei,[36] pemegang saham mayoritas perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, PT Kawei Sejahtera Mining.

Pemilik manfaat PT AMI dan AMINDO menunjukkan keterkaitan dengan pengusaha-pengusaha asal China seperti Mingdong Zhu,[37] mantan Direktur Utama PT VDNI dan Xu Shaotang,[38] Direktur Utama PT VDNI saat ini. PT VDNI merupakan perusahaan smelter yang menggunakan teknologi RKEF untuk menghasilkan produk NPi. Diketahui PT VDNI dimiliki Jiangsu Delong Nickel Co., Ltd,[39] perusahaan asal China yang juga pemilik manfaat di PT OSS, GNI, dan NNI. Namun, saat ini Jiangsu Delong Nickel Co., Ltd dikabarkan telah kehilangan kendali atas aset operasionalnya di Indonesia setelah diambil alih oleh mitra bisnis dari China.[40] Kondisi ini diduga menjadi penyebab PT AMI dan AMINDO menghentikan pengiriman nikelnya sesaat, seperti yang dituturkan mantan pekerja tambang PT AMI dan AMINDO di Desa Wulu.[41]

32 *Ibid,* hlm. 36
33 Gelora. "Sang Ratu Nikel Sukses Antarkan Suami Jadi Gubernur Sultra Terpilih," Gelora, 16 Januari 2025. https://www.gelora.co/2025/01/sang-ratu-nikel-sukses-antarkan-suami.html. [diakses 5 Mei 2025]
34 Ubannews. "Benarkah Istri Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Sebagai Ratu Nikel?," Urbannews, 15 Januari 2025. https://www.urbannews.id/2025/01/15/benarkah-istri-gubernur-sulawesi-tenggara-terpilih-sebagai-ratu-nikel. [diakses 5 Mei 2025]
35 Akmal J. "Dugaan Suap Izin Tambang Nikel, KPK Panggil Komisaris PT Konutara Sejati," RMOL Network, 20 Juli 2020. https://rmol.id/hukum/read/2020/07/20/444348/dugaan-suap-izin-tambang-nikel-kpk-panggil-komisaris-pt-konutara-sejati. [diakses 5 Mei 2025]
36 Dokumen AHU Data Perseroan tertanggal 28 Juni 2023, diakses pada 19 Februaril 2025
37 *Ibid,* hlm. 36
38 *Ibid,* hlm. 36
39 Dokumen AHU Data Perseroan tertanggal 3 Maret 2025, diakses pada 30 April 2025
40 Ni L. "Jiangsu Delong's Indonesian assets taken over by Chinese partners," Project Blue, 21 Maret 2025. https://projectblue.com/blue/news-analysis/1169/jiangsu-delong%27s-indonesian-assets-taken-over-by-chinese-partners-. [diakses 8 Mei 2025]
41 Wawancara dilakukan di Desa Wulu, Talaga Besar pada Maret 2025

Gambar 32. Potret Mingdong Zhu (kiri), saat menjabat sebagai Direktur Utama Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), bersama mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (tengah), dan mantan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (kanan), pada tahun 2019 dalam acara peresmian smelter VDNI. *Sumber: Antara Foto/Jojon*

Mingdong Zhu dan Grace Tjugiarto merupakan pemilik manfaat dari PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk,[42] perusahaan jasa angkutan laut yang mengangkut batubara dan nikel yang juga beroperasi di pulau Kabaena.[43] Grace Tjugiarto tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di PT Graman Infiniti Arta yang terhubung dengan bisnis hiburan dan kebun binatang milik figur publik Raffi Ahmad melalui PT Prestisius RFA Karnaval.[44]

PT Anugrah Harisma Barakah

Susunan kepemilikan saham dan struktur organisasi perusahaan AHB belum mengalami perubahan sejak tahun 2023. Salah satu direktur PT AHB adalah Widdi Aswindi,[45] Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) dan konsultan pemenangan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.[46] Kepemilikan saham PT AHB didominasi oleh PT Billy Internasional dan PT Arjuna Cakra Bintang.[47] Selain kedua perusahaan tersebut, PT AHB juga dimiliki oleh PT Wahana Semesta Utama, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Widdi Aswindi. Istri Widdi Aswindi, Wini Pratiwi Sekartini[48] tercatat juga menjadi salah satu komisaris dan pemegang saham dari perusahaan ini.[49]

42 Mitrabahtera Segara Sejati. "Corporate Governance Committee," PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. https://www.mbss.co.id/id/about-us/committe/human-capital-committee/grace-tjugiarto. [diakses 9 Mei 2025]
43 Mitrabahtera Segara Sejati. "Layanan Kami," PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk https://www.mbss.co.id/id/layanan-kami. [diakses 9 Mei 2025]
44 Abdi AP dan Salam F. "Gurita Bisnis Raffi Ahmad: Ditopang Keluarga Presiden, Bos Nikel, hingga Petinggi Partai Golkar," Project Multatuli, 17 Oktober 2024. https://projectmultatuli.org/gurita-bisnis-raffi-ahmad-ditopang-keluarga-presiden-bos-nikel-hingga-petinggi-partai-golkar. [diakses 9 Mei 2025]
45 Dokumen AHU Data Perseroan tertanggal 10 Oktober 2023, diakses pada 30 April 2025
46 *Ibid,* hlm. 19
47 *Ibid*
48 Widdi Aswindi. "Widdi Aswindi, Pemimpin Harus Satu Visi dengan Birokrasi," Widdi Aswindi Wordpress, 7 Februari 2014. https://widdiwiddiaswindi.wordpress.com/2014/02/07/widdi-aswindi-pemimpin-harus-satu-visi-dengan-birokrasi. [diakses 12 Mei 2025]
49 Dokumen AHU Data Perseroan tertanggal 10 Februari 2025, diakses pada 30 April 2025

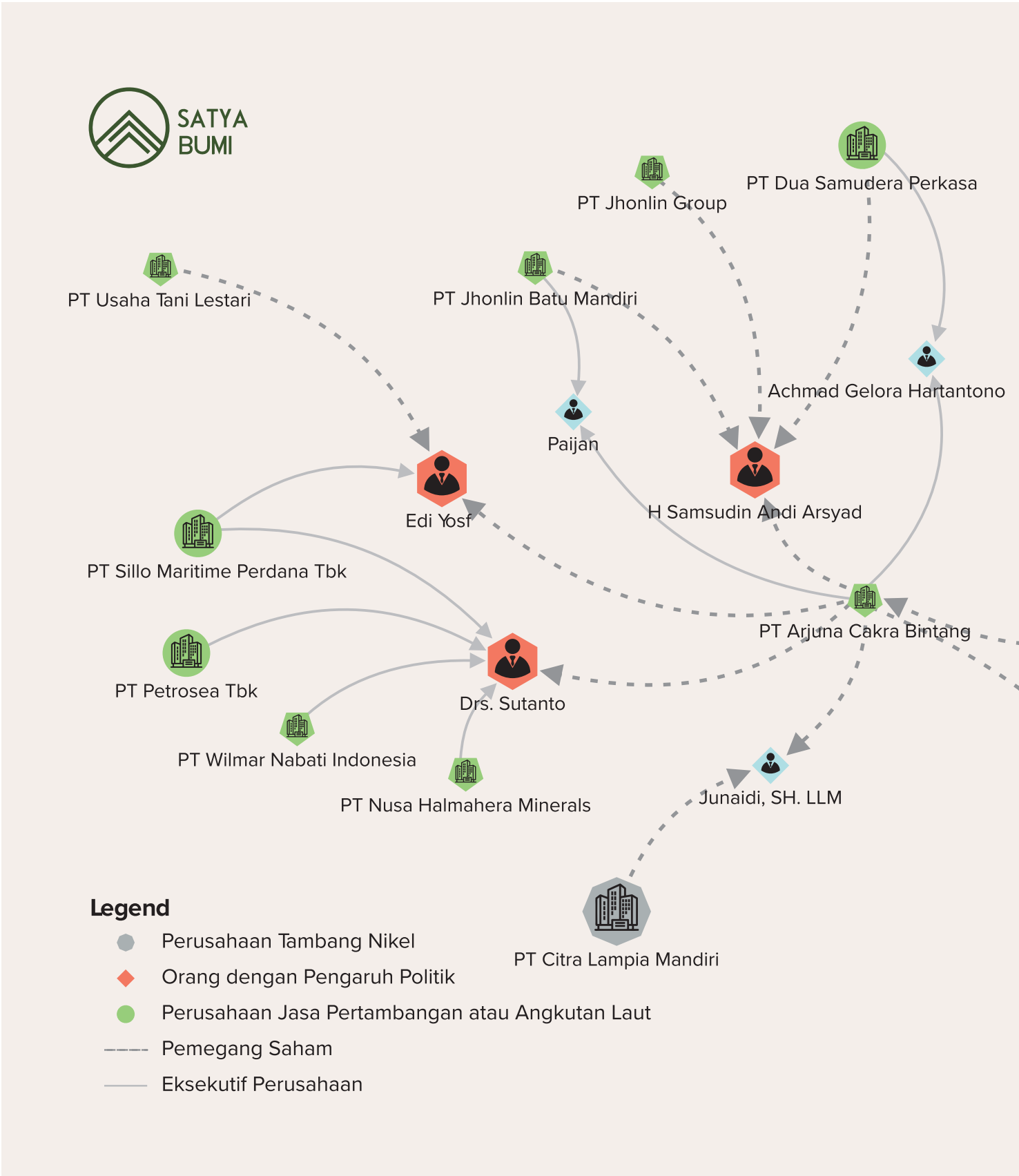

Gambar 33. Jejaring struktur organisasi dan penerima manfaat PT AHB.
Sumber: Satya Bumi (2025), diolah dari berbagai sumber

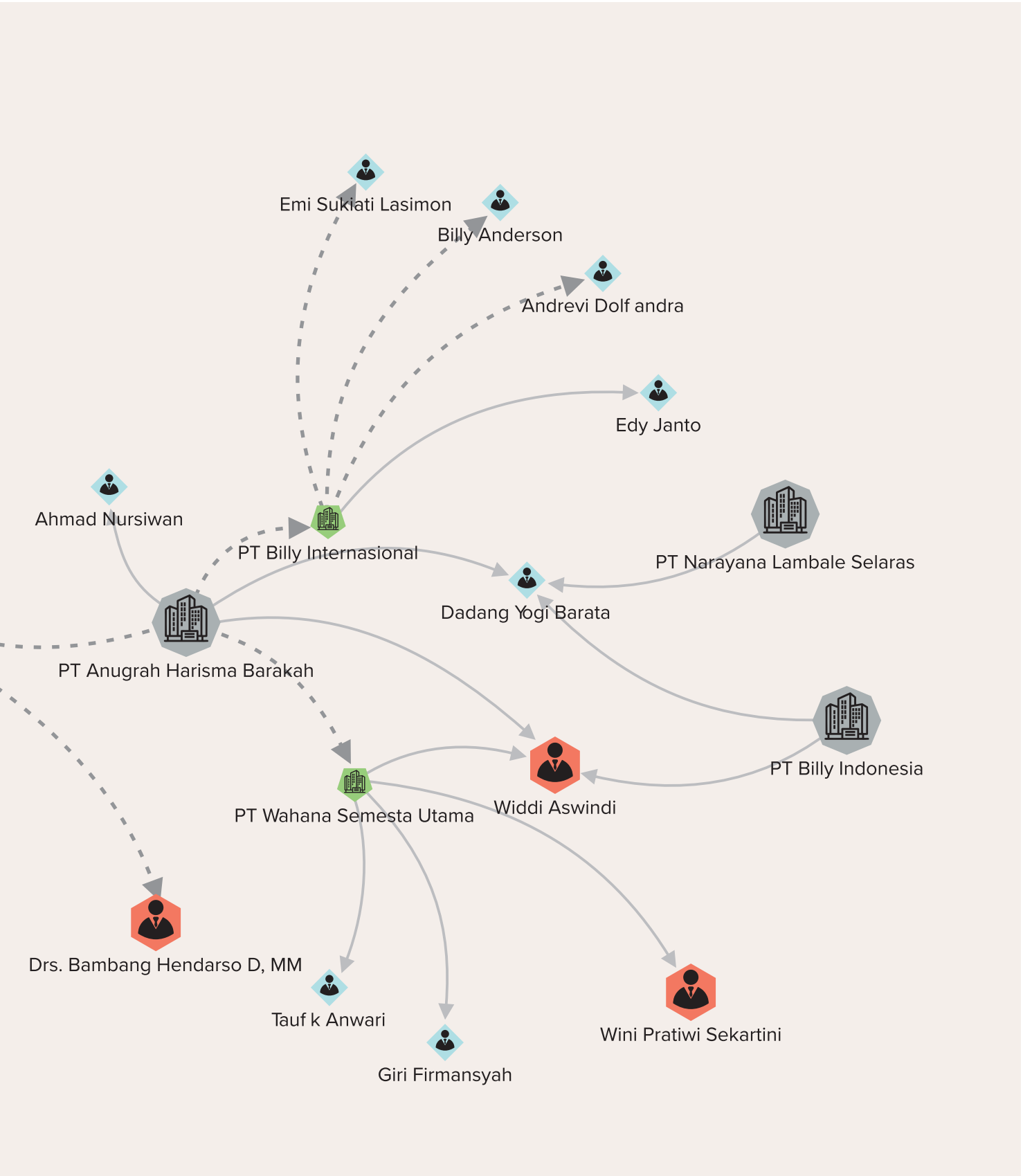
Emi Sukiati Lasimon
Billy Anderson
Andrevi Dolf andra
Edy Janto
Ahmad Nursiwan
PT Billy Internasional
PT Narayana Lambale Selaras
Dadang Yogi Barata
PT Anugrah Harisma Barakah
PT Billy Indonesia
PT Wahana Semesta Utama
Widdi Aswindi
Drs. Bambang Hendarso D, MM
Tauf k Anwari
Giri Firmansyah
Wini Pratiwi Sekartini

Melalui salah satu pemegang sahamnya PT Arjuna Cakra Bintang, PT AHB teridentifikasi memiliki keterkaitan tidak langsung dengan sejumlah PEPs dan pengusaha-pengusaha dalam sektor perkebunan, pertambangan, dan logistik.

Kepemilikan saham perusahaan Arjuna Cakra Bintang didominasi oleh H. Samsudin Andi Arsyad (Haji Isam),[50] dikenal sebagai pemilik Jhonlin Group, konglomerasi besar di sektor sawit dan batubara nasional. Walaupun tidak memegang jabatan politik, Haji Isam dianggap sebagai individu berpengaruh dalam industri ekstraktif dan memiliki hubungan kedekatan dengan sejumlah tokoh politik serta aparat keamanan.[51] Dugaan kedekatan ini diperkuat oleh fakta bahwa beberapa orang dekat Haji Isam diketahui menduduki posisi penting di pemerintahan, termasuk dalam Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo Subianto. Setidaknya lima orang yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengannya kini menjabat sebagai menteri, yaitu Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan, Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan, dan Dodi Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum.[52]

Gambar 34. Foto Haji Isam (tengah) dalam acara seremonial dimulainya pembangunan pembangunan smelter perusahaan Anugerah Barokah Cakrawala pada 25 Juli 2022. Dalam acara seremonial, Haji Isam didampingi Dang Weiming (kiri), Chairman & President CNGR Advanced Materials , H. Sahbirin Noor (kedua dari kanan), Gubernur Kalimantan Selatan, dan Jhony Saputra (kanan), anak Haji Isam sekaligus komisaris utama di PT Jhonlin Agro Raya Tbk. *Sumber: Media Indonesia/Denny Susanto*

50 Dokumen AHU Data Perseroan tertanggal 3 Oktober 2023, diakses pada 30 April 2025

51 Sulistya AR, et al. "4 Orang Dekatnya Jadi Menteri Prabowo, Siapakah Haji Isam?," Tempo, 24 Oktober 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/4-orang-dekatnya-jadi-menteri-prabowo-siapakah-haji-isam--1144160. [diakses 13 Mei 2025]

52 Dongoran HA, et al. "Bagaimana Orang-orang Haji Isam Menjadi Menteri Prabowo," Tempo, 25 Mei 2025. https://www.tempo.co/politik/menteri-prabowo-orang-haji-isam-1543228. [diakses 13 Mei 2025]

Haji Isam juga tengah merencanakan pembangunan smelter nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga, Kalimantan Selatan. Proyek ini digadang-gadang akan terintegrasi dengan berbagai fasilitas industri lainnya, termasuk pabrik pengolahan kayu lapis, pabrik kemasan plastik, dan pembangkit listrik (*power plant*) berkapasitas 200 Mega Watt.[53] Pembangunan smelter tersebut berada di bawah naungan PT Anugerah Barokah Cakrawala (PT ABC), yang dipimpin oleh Dadang Yogi Barata—sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Anugrah Harisma Barakah (PT AHB).[54] PT ABC disebut sebagai anak usaha dari CNGR Group, sebuah perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang komponen baterai kendaraan listrik, sebagaimana tercantum dalam akun resmi perusahaan di LinkedIn.[55] Saat ini, PT ABC juga aktif membuka berbagai lowongan pekerjaan melalui platform LinkedIn, Facebook, dan Jobstreet, yang mengindikasikan bahwa proses pembangunan smelter tersebut kemungkinan besar sudah memasuki tahap akhir dan akan segera beroperasi.

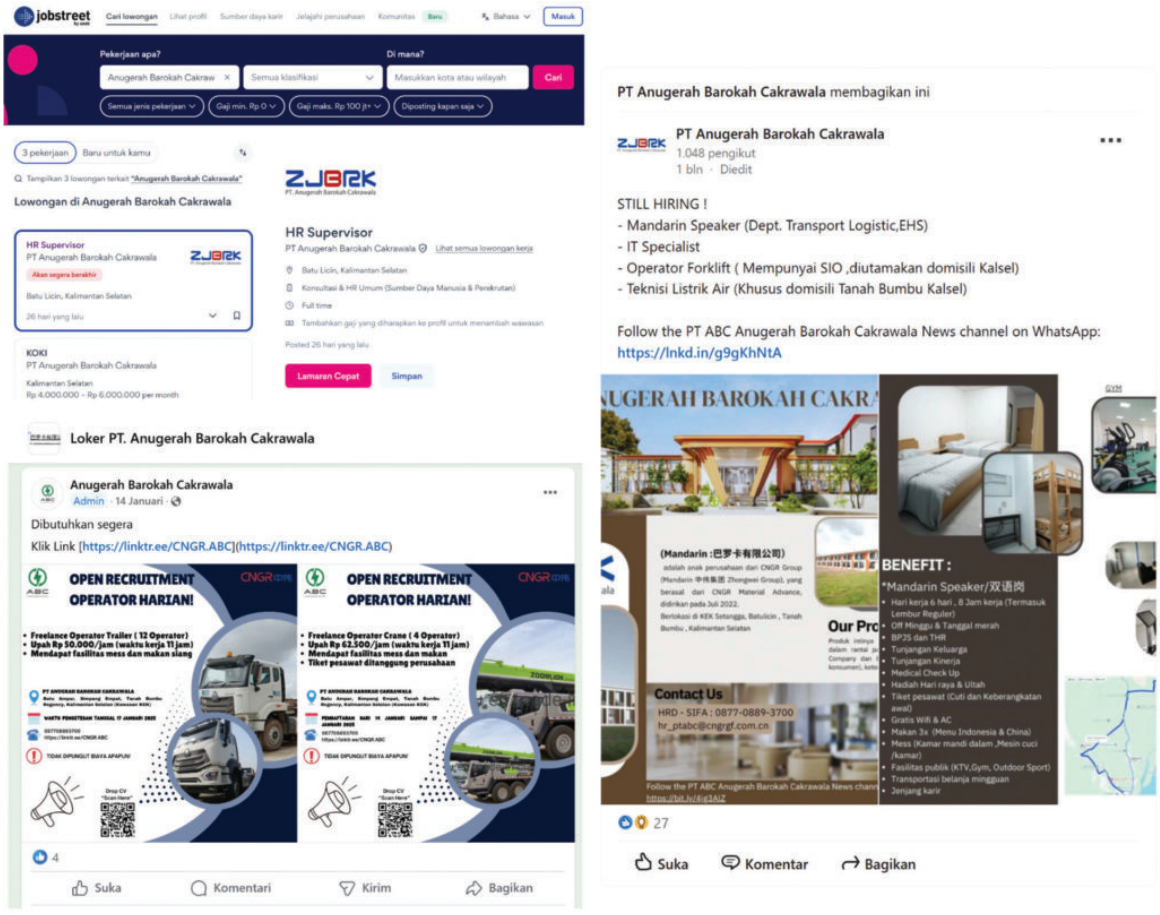

Gambar 35. Tangkapan layar dari platform Jobstreet (kiri atas), Facebook (kiri bawah), dan Linkedin (kanan) menunjukkan PT Anugerah Barokah Cakrawala sedang membuka lowongan dalam berbagai posisi dalam beberapa bulan terakhir. *Sumber: platform Jobstreet, Facebook, dan LinkedIn*

53 Susanto D. "PT Anugrah Barokah Cakrawala Bangun Smelter di Tanah Bumbu," Media Indonesia, 25 Juli 2022. https://mediaindonesia.com/nusantara/509333/pt-anugrah-barokah-cakrawala-bangun-smelter-di-tanah-bumbu. [diakses 14 Mei 2025]

54 *Ibid,* hlm. 44

55 PT Anugerah Barokah Cakrawala. "STILL HIRING!," PT Anugerah Barokah Cakrawala, April 2025. https://www.linkedin.com/posts/pt-anugerah-barokah-cakrawala_still-hiring-mandarin-speaker-dept-activity-7319988053026959360-ScqS. [diakses 14 Mei 2025]

Terdapat pula nama Junaidi, SH, LLM, pemegang saham mayoritas di PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Malili, Sulawesi Selatan.[56] Perusahaan tersebut pernah memiliki kasus sengketa perizinan tambang yang menyeret nama Haji Isam.[57]

Sementara struktur direktur dan komisaris PT ACB ditempati oleh Paijan dan Achmad Gelora Hartantono, yang diduga memiliki afiliasi dengan Haji Isam. Paijan tercatat pernah menjabat sebagai Manajer Operasional di Jhonlin Group[58] dan saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Jhonlin Batu Mandiri,[59] perusahaan perkebunan dan pengolahan tebu di Bombana. Achmad Gelora Hartantono sempat menjadi direktur utama di PT Dua Samudera Perkasa,[60] anak perusahaan Jhonlin Group yang bergerak pada bidang jasa pelabuhan, khususnya pengelolaan pelabuhan, penyediaan stockpile, dan crusher.[61] Adapun perusahaan tersebut baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan Kementerian Perhubungan terkait konsesi Terminal Setangga di Pelabuhan Kota Baru, lokasi yang sama dengan KEK Setangga.[62]

Nama Edi Yosfi, seorang pengusaha dan politikus partai PAN juga tercatat memiliki saham pada perusahaan Arjuna Cakra Bintang.[63] Pada tahun 2017 Edi pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam persetujuan dan penerbitan IUP PT AHB.[64] Masih sesama kader PAN, Edi memiliki kedekatan dengan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.[65] Edi Yosfi juga tergabung dalam beberapa bisnis, seperti PT Usaha Tani Lestari yang bergerak pada bidang usaha Hutan Tanaman Industri di Nusa Tenggara Timur. Dia juga pernah menjabat sebagai direktur utama di perusahaan penyedia jasa kelautan, PT Sillo Maritime Perdana Tbk.[66] Perusahaan ini memiliki keterkaitan dengan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) periode 2005–2008 dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2009–2011, Drs. Sutanto sebagai komisaris utama.[67]

---

56 Al Amin M. "Pesan Keadilan Ekologi Untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah Terpilih: Pulihkan Sulawesi Selatan," WALHI Sulawesi Selatan, 30 Desember 2024. https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Laporan-Catatan-Akhir-Tahun-WALHI-SS-2024.pdf. [diakses 14 Mei 2025]

57 Ferdianto R. "Dagelan Saham Tambang Nikel," Tempo, 26 Maret 2023. https://www.tempo.co/arsip/riwayat-sengketa-pt-citra-lampia-mandiri-826227. [diakses 14 Mei 2025]

58 JhonlinMagz. "Paijan "Pak Lek" dari palu, gergaji dan meteran, hingga duduk di kursi Manager," 29 Mei 2012. https://www.jhonlinmagz.com/paijan-pak-lek-dari-palu-gergaji-dan-meteran-hingga-duduk-di-kursi-manager. [diakses 16 Mei 2025]

59 Sultranet. "Komitmen Dukung Investasi, Pj. Bupati Bombana Kunjungi PT. PAG Jhonlin Group," Sultranet, 25 Mei 2025. https://www.sultranet.com/komitmen-dukung-investasi-pj-bupati-bombana-kunjungi-pt-pag-jhonlin-group. [diakses 16 Mei 2025]

60 JhonlinMagz. "Achmad Gelora Hartantono "Berpikir Baik Dan Lakukan Yang Terbaik," JhonlinMagz, 25 Oktober 2023. https://www.jhonlinmagz.com/achmad-gelora-hartantono-berpikir-baik-dan-lakukan-yang-terbaik. [diakses 16 Mei 2025]

61 JhonlinMagz "Rekam Jejak Prestisius PT. Dua Samudera Perkasa," JhonlinMagz,19 Juni 2014. https://www.jhonlinmagz.com/rekam-jejak-prestisius-pt-dua-samudera-perkasa-2. [diakses 16 Mei 2025]

62 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "Kemenhub dan PT. Dua Samudera Perkasa Tandatangani Konsesi Terminal Setangga di Pelabuhan Kotabaru," Kementerian Perhubungan, 14 Maret 2025. https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/25069/kemenhub-dan-pt-dua-samudera-perkasa-tandatangani-konsesi-terminal-setangga-di-pelabuhan-kotabaru. [diakses 16 Mei 2025]

63 *Ibid,* hlm. 44

64 Fadilah R dan Sulaiman A. "Skandal Nur Alam, KPK Periksa Politikus PAN Edi Yosfi," Nusantara News, 17 Agustus 2017. https://nusantaranews.co/skandal-nur-alam-kpk-periksa-politikus-pan-edi-yosfi. [diakses 17 Mei 2025]

65 Ardhiangga IM. "Hatta: Saya Bertemu Jokowi Ditemani Zulkifli dan Edi Yosfi," Detik News, 28 February 2025. https://news.detik.com/berita/d-2845847/hatta-saya-bertemu-jokowi-ditemani-zulkifli-dan-edi-yosfi. [diakses 17 Mei 2025]

66 PT Silo Maritime Perdana. "Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk Tahun 2016," PT Silo Maritime Perdana, 8 Juni 2016. https://www.idx.co.id/media/2950/buku-prospektus-sillo-red.pdf. [diakses 17 Mei 2025]

67 PT Silo Maritime Perdana. "Profil Manajemen," PT Silo Maritime Perdana. https://sillomaritime.com/profil-manajemen. [diakses 17 Mei 2025]

Gambar 36. Foto Edi Yosfi (ketiga dari kiri) bersebelahan dengan Sutanto (kedua dari kiri) pada acara Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Perdana Saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk. pada 25 Mei 2016. *Sumber: Berita Satu/Uthan A Rachim*

20% saham PT ACB dimiliki oleh Drs. Sutanto.[68] Dia juga tergabung dalam beberapa bisnis, yaitu komisaris di PT Petrosea Tbk., perusahaan yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan dan konstruksi serta jasa minyak dan gas bumi;[69] komisaris independen di PT Nusa Halmahera Minerals, Tambang Emas Gosowong yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara;[70] dan presiden komisaris di PT Wilmar Nabati Indonesia, perusahaan pengolahan minyak sawit mentah.[71] Saham PT ACB juga dimiliki oleh Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM,[72] diduga pernah menjabat sebagai Kapolri pada periode 2008–2010.[73] Saat ini Bambang Hendarso Danuri menjabat sebagai Ketua Umum PP Polri periode 2021-2026.[74] Status keduanya sebagai mantan pejabat tinggi di sektor keamanan negara menjadikan mereka tergolong sebagai PEP. Keterlibatan mereka dalam bisnis di sektor sumber daya alam berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, khususnya dalam konteks pengamanan wilayah pertambangan.

68 *Ibid,* hlm. 44
69 PT Petrosea Tbk. "Tentang Kami," PT Petrosea Tbk. https://petrosea.com/id/about/commissioner/jenderal-pol-purn-drs-sutanto. [diakses 17 Mei 2025]
70 Nugraha F. "Prabowo atau Siapa pun Presiden Terpilih, Kita Tetap Dikuasai Oligark yang Sama," Deduktif.id, 19 Februari 2024. https://deduktif.id/prabowo-atau-siapa-pun-presiden-terpilih-kita-tetap-dikuasai-oligark-yang-sama. [diakses 17 Mei 2025].
71 Putri SM, et al. "Politically Exposed Person dalam Jejaring Biodiesel Indonesia," Koalisi Transisi Bersih, Maret 2024. https://satyabumi.org/politically-exposed-person-dalam-jejaring-biodiesel-indonesia. [diakses 17 Mei 2025]
72 *Ibid,* hlm. 44
73 Tirto.id. "Profil Bambang Hendarso Danuri," Tirto.id. https://tirto.id/tokoh/bambang-hendarso-danuri-f3 [diakses 17 Mei 2025]
74 Arifin C dan Anastasia CAP. "Bambang Hendarso Danuri Kembali Pimpin Persatuan Purnawirawan Polri Periode 2021-2026," Tribunnews, 1 Februari 2021. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/01/bambang-hendarso-danuri-kembali-pimpin-persatuan-purnawirawan-polri-periode-2021-2026. [diakses 17 Mei 2025]

Gambar 37. Foto Drs. Bambang Hendarso Danuri, M.M. setelah kunjungan Prabowo Subianto ke keluarga besar Persatuan Purnawirawan (PP) Polri pada 15 Mei 2023. *Sumber: TV One News/Syifa Aulia*

H. Indikasi Rantai Pasok Nikel

Hasil investigasi tim peneliti menemukan bahwa nikel yang ditambang dari Pulau Kabaena, khususnya oleh perusahaan-perusahaan seperti PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO), terindikasi menjadi bagian dari rantai pasok global untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Nikel dari Kabaena diketahui dikirim ke kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Khusus PT AMI, AMINDO, AHB nikelnya dikirim ke perusahaan-perusahaan smelter seperti Virtue Dragon Nickel Industry, Nadesico Nickel Industry, dan Gunbuster Nickel Industry.[75] Ketiga perusahaan ini diketahui melakukan pemrosesan nikel laterit menjadi produk setengah jadi berupa nickel pig iron (NPI).

Lebih lanjut, NPI tersebut dapat diolah menjadi nickel matte, yang kemudian diproses menjadi nickel sulfate, salah satu bahan utama untuk memproduksi prekursor pada katoda dalam baterai kendaraan listrik. Dalam rantai ini, PT Nadesico Nickel Indonesia (NNI) disebut berperan mengolah NPI menjadi nickel matte yang didistribusikan ke induk perusahaannya, CNGR Advanced Material di Tiongkok.[76] Nickel matte kemudian diolah oleh CNGR menjadi nickel sulfate dan prekursor.

75 Campbell M dan Lee A. "The Deadly Mining Complex Powering the EV Revolution," Bloomberg, 17 Juni 2024. https://www.bloomberg.com/features/2024-indonesia-sulawesi-nickel-fire. [diakses 28 April 2025]

76 Argus Media. "CNGR's NNI produces high-grade Ni matte in Indonesia," Argus Media, 13 November 2024. https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2628091-cngr-s-nni-produces-high-grade-ni-matte-in-indonesia. [diakses 28 April 2025]

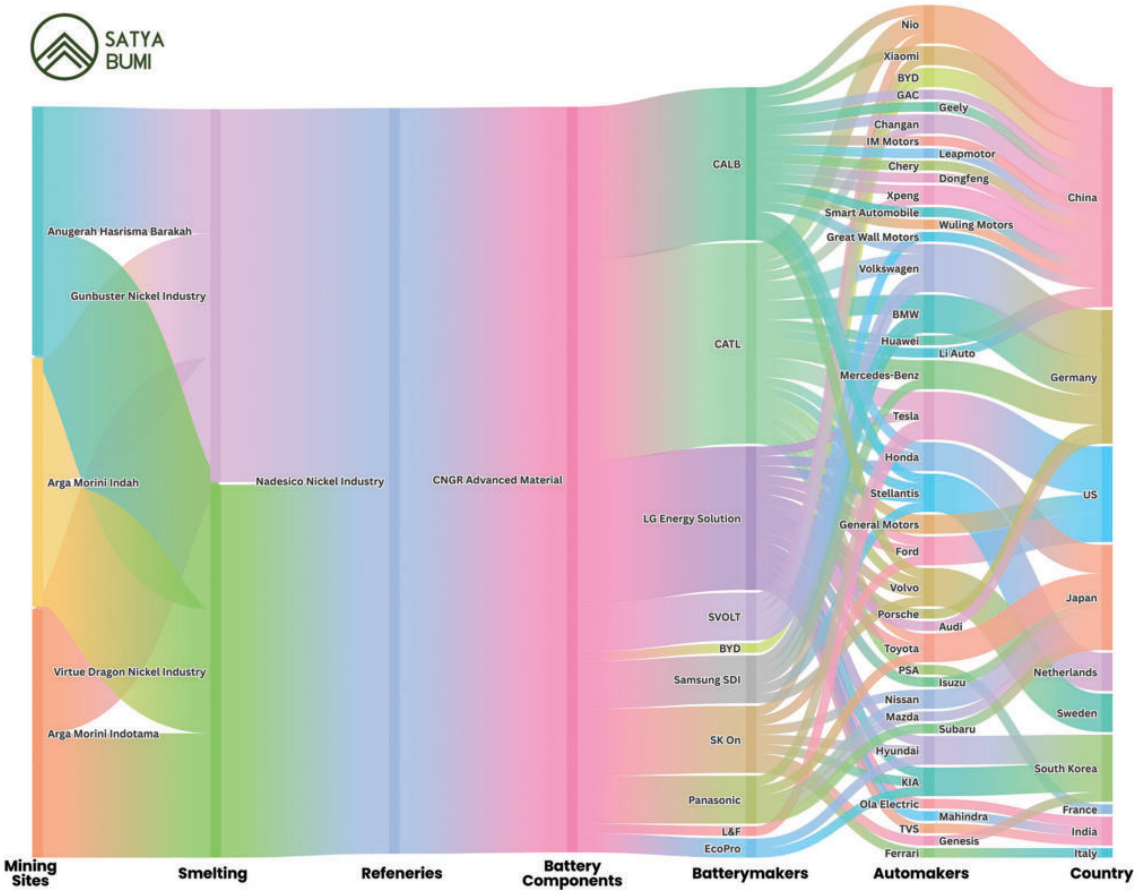

Gambar 38. Indikasi rantai pasok nikel dari perusahaan tambang nikel di Kabaena bagian Buton Tengah ke kendaraan listrik global. *Sumber: Satya Bumi (2025), diolah dari berbagai sumber*

Diketahui CNGR merupakan salah satu supplier nickel-cobalt-manganese (NCM) precursors, bahan pembuatan katoda baterai, untuk perusahaan pembuat baterai LG Energy Solution, Panasonic, SK On, CALB, Ecopro, SVOLT, CATL, Samsung.[77] Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan nama besar dari penyuplai baterai untuk kendaraan listrik, seperti Stellantis, Chery, Ford, BYD, Toyota, PSA, Volvo, Volkswagen, Hyundai, dan General Motors. Selain itu, secara langsung CNGR merupakan penyuplai baterai untuk perusahaan mobil listrik Tesla.[78]

Dalam laporan keberlanjutan tahun 2023,[79] Tesla Inc.—sebagai salah satu produsen kendaraan listrik global yang dikenal memiliki komitmen terhadap keberlanjutan rantai pasok—menyatakan bahwa mereka hanya menerima pasokan nikel dari dua entitas utama: CNGR dan Huayou, yang masing-masing beroperasi di kawasan IWIP Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Namun demikian, hasil investigasi kami menunjukkan adanya indikasi kuat mengenai keterkaitan rantai pasok nikel dari Pulau Kabaena ke CNGR. Indikasi ini muncul melalui keterlibatan dua perusahaan, yakni PT AMI dan PT AMINDO, yang memiliki konsesi tambang di wilayah Kabaena. Meskipun pengolahan awal dilakukan di kawasan IMIP di Sulawesi Tengah, hasil produksi berupa barang setengah jadi—khususnya nickel matte—kemudian didistribusikan

77 CNGR. "Product Portofolio," CNGR. https://cngr.eu/product-portfolio. [diakses 28 April 2025]
78 Tesla. "2023 Impact Report," 2024. https://www.tesla.com/ns_videos/2023-tesla-impact-report.pdf. [diakses 29 April 2025]
79 *Ibid*

ke perusahaan induk CNGR di Tiongkok. Rantai pasok ini mengindikasikan bahwa nikel dari Kabaena sangat mungkin masuk ke dalam sistem pasokan CNGR sebagaimana disebutkan oleh Tesla, meskipun tidak melalui jalur pengolahan langsung di IWIP. Temuan ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan kendaraan listrik tidak sepenuhnya mengetahui asal-usul bahan baku mereka, karena umumnya mereka hanya merujuk pada perusahaan pengolah nikel seperti IWIP atau produsen komponen baterai seperti CNGR.

Nikel dari Kabaena juga disebut memiliki kualitas tinggi oleh perusahaan tambang dan pemrosesan logam asal Tiongkok, Huayou Cobalt. Dalam laporan yang dirilis tahun 2023,[80] Huayou menyatakan rencana pengembangan kawasan industri Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, sebagai proyek strategis yang melibatkan kerja sama dengan PT Vale Indonesia dan Ford Motor Company. Salah satu fasilitas utama yang akan dibangun di IPIP adalah smelter berteknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL), yang dirancang untuk mengolah bijih nikel laterit menjadi *mixed hydroxide precipitate* (MHP), bahan baku untuk nickel sulfate.

Dalam laporan yang sama, Huayou menyebutkan bahwa IPIP akan menerima pasokan bijih nikel dari 14 perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena. Jika IPIP beroperasi sesuai rencana, maka nikel dari Kabaena akan secara langsung masuk ke rantai produksi bahan baku baterai kendaraan listrik global melalui fasilitas HPAL milik Huayou.

IV. TANGGAPAN PERUSAHAAN ATAS TEMUAN

Sebagai bagian dari upaya verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan global dalam rantai pasok nikel dari Pulau Kabaena, kami telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan multinasional yang diketahui aktif dalam sektor kendaraan listrik.

Dalam konteks keterkaitan rantai pasok nikel Kabaena ke proyek smelter HPAL Kolaka Nickel Indonesia (KNI) yang berlokasi di kawasan IPIP, kami menghubungi pihak Vale Indonesia sebagai salah satu investor utama dalam proyek tersebut.[81] Vale Indonesia secara tegas membantah adanya pasokan bijih nikel dari Pulau Kabaena ke smelter KNI. Mereka menegaskan bahwa Vale tidak memiliki kegiatan operasional di wilayah Kabaena dan menyatakan bahwa smelter di IPIP akan secara eksklusif menggunakan bijih nikel dari tambang milik Vale sendiri. Namun, pernyataan Vale ini bertolak belakang dengan informasi yang terdapat dalam dokumen *Company Profile* IPIP yang dirilis oleh Huayou pada tahun 2023.[82] Dalam dokumen tersebut, Huayou—yang juga merupakan investor dalam proyek KNI—mengidentifikasi Pulau Kabaena sebagai salah satu wilayah sumber daya nikel unggulan yang akan mendukung operasi mereka di Indonesia. Ketidaksesuaian antara pernyataan Vale dan laporan Huayou ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi informasi dan transparansi rantai pasok.

80 Huayou Cobalt, "Company Profile PT Indonesia Pomalaa Industrial Park," 2023. https://www.hannovermesse.de/apollo/hannover_messe_2023/obs/Binary/A1253699/Compro.pdf. [diakses 29 April 2025]
81 Pertemuan dilakukan secara daring pada 28 April 2025
82 *Ibid*.

Di sisi lain, Ford Motor Company, yang menjalin kerja sama strategis dengan Huayou dan Vale dalam proyek pengolahan nikel ini, menyatakan bahwa mereka memiliki perjanjian yang secara tegas melarang pengambilan pasokan dari luar tambang Vale. Perwakilan Ford juga mengungkapkan kebingungan atas masuknya nama Kabaena dalam dokumen resmi Huayou, karena sepengetahuan mereka, semua sumber bahan baku seharusnya berasal dari tambang Vale.[83] Ketidaksesuaian informasi ini memperkuat dugaan adanya celah dalam sistem pelacakan dan pengawasan asal-usul bahan baku di dalam rantai pasok proyek tersebut.

Sebagai tambahan, kami juga telah mengirimkan surat klarifikasi kepada sejumlah perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini terkait temuan awal kami mengenai keberadaan individu yang tergolong *Politically Exposed Persons* (PEPs) dalam struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan-perusahaan tersebut.[84] Hingga laporan ini disusun, belum ada satupun perusahaan yang memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi tersebut, meskipun informasi yang kami ajukan didasarkan pada data terbuka dari laporan korporasi, basis data kepemilikan manfaat, serta sumber resmi pemerintah.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sekumpulan banyaknya permasalahan pertambangan nikel di Pulau Kabaena, lebih banyak memberikan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan. Konflik di akar rumput antara perusahaan pertambangan nikel dan masyarakat semakin tereskalasi namun tidak tersentuh oleh kalangan pemerintah dan media. Akibatnya para pejuang lingkungan di Pulau Kabaena yang mempertahankan hak atas lingkungan rentan terhadap kriminalisasi tak berdasar.

Di saat tongkat kepemimpinan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berganti, pemerintah belum menyelesaikan permasalahan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis akibat pertambangan nikel di pulau kecil Kabaena, namun muncul wacana perubahan RTRW yang terindikasi memperluas wilayah pertambangan di Pulau kecil Kabaena.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan bisnis aktor pertambangan di Pulau Kabaena semakin menguat dengan melibatkan para aktor politik. Kondisi ini semakin memperkuat jaringan tambang nikel di Pulau Kabaena. Tak ayal, kerusakan ekologis dan penderitaan ekonomi bagi masyarakat terus terjadi.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan industri pertambangan nikel termasuk pemerintah indonesia, perusahaan pertambangan, dan mitra rantai pasok usaha pertambangan

83 Pertemuan dilakukan secara daring pada 6 Maret 2025
84 Pengiriman surat dilakukan tanggal 29 Mei 2025

A. Rekomendasi untuk Pemerintah Republik Indonesia

1. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Kabaena, termasuk yang memiliki izin tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung;
2. Mencabut izin usaha pertambangan milik tiga perusahaan di Kabaena, yaitu PT AMI, PT AMINDO, dan PT AHB, serta seluruh izin usaha pertambangan lainnya yang beroperasi di Pulau Kabaena;
3. Meninjau kembali Pasal 162 Undang-Undang Minerba Tahun 2020 yang memungkinkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sebagaimana dijamin oleh Resolusi PBB A/RES/76/300;[85]
4. Membuka secara terbuka pembahasan revisi RTRW Provinsi Sultra kepada publik sebagai bentuk prinsip transparansi dari pemerintah dalam menjalankan asas pemerintahan yang baik (*good governances*).

B. Rekomendasi untuk pelaku usaha pertambangan

1. Menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi;
2. Memulihkan segala kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang diakibatkan dari konstruksi dan operasional kegiatan tambang;
3. Menyelesaikan secara adil dan transparan seluruh proses ganti rugi lahan kepada pemilik atau pengelola yang sah;
4. Membuka informasi kepada publik terhadap persetujuan menambang oleh masyarakat dalam konteks bila memang sudah dilakukan FPIC

C. Rekomendasi untuk mitra rantai pasok usaha pertambangan

1. Meninjau kembali seluruh bentuk kemitraan atau pembelian bahan baku dari perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena;
2. Menghentikan kerjasama dengan perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, melanggar hak masyarakat adat atau lokal, dan tidak mematuhi standar keberlanjutan;
3. Meningkatkan transparansi rantai pasok dengan menyediakan informasi publik mengenai seluruh perusahaan yang terlibat dalam kegiatan rantai pasok;
4. Melaksanakan uji tuntas (*Due Diligence*) secara ketat sesuai dengan *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals*,[86] dengan menilai risiko lingkungan dan HAM di seluruh rantai pasok, melibatkan pemangku kepentingan lokal, serta memastikan tindakan mitigasi dan remediasi terhadap pelanggaran yang terjadi.

85 United Nations General Assembly. "The human right to a clean, healthy and sustainable environment (A/RES/76/300)," United Nations, 2022. https://docs.un.org/en/A/RES/76/300. [diakses 14 Juni 2025]

86 OECD. "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition," OECD Publishing, Paris, 2013. https://doi.org/10.1787/9789264185050-en. [diakses 14 Juni 2025]

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Media

Abdi AP dan Salam F. "Gurita Bisnis Raffi Ahmad: Ditopang Keluarga Presiden, Bos Nikel, hingga Petinggi Partai Golkar," Project Multatuli, 17 Oktober 2024. https://projectmultatuli.org/gurita-bisnis-raffi-ahmad-ditopang-keluarga-presiden-bos-nikel-hingga-petinggi-partai-golkar. [diakses 9 Mei 2025]

Akmal J. "Dugaan Suap Izin Tambang Nikel, KPK Panggil Komisaris PT Konutara Sejati," RMOL Network, 20 Juli 2020. https://rmol.id/hukum/read/2020/07/20/444348/dugaan-suap-izin-tambang-nikel-kpk-panggil-komisaris-pt-konutara-sejati. [diakses 5 Mei 2025]

Antara News."Hasil Penertiban Kawasan Hutan," Antara News, 1 April 2025. https://www.antaranews.com/infografik/4744177/hasil-penertiban-kawasan-hutan. [diakses 8 Juni 2025]

Ardhiangga IM. "Hatta: Saya Bertemu Jokowi Ditemani Zulkifli dan Edi Yosfi," Detik News, 28 February 2025. https://news.detik.com/berita/d-2845847/hatta-saya-bertemu-jokowi-ditemani-zulkifli-dan-edi-yosfi. [diakses 17 Mei 2025]

Argus Media. "CNGR's NNI produces high-grade Ni matte in Indonesia," Argus Media, 13 November 2024. https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2628091-cngr-s-nni-produces-high-grade-ni-matte-in-indonesia. [diakses 28 April 2025]

Arifin C dan Anastasia CAP. "Bambang Hendarso Danuri Kembali Pimpin Persatuan Purnawirawan Polri Periode 2021-2026," Tribunnews, 1 Februari 2021. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/01/bambang-hendarso-danuri-kembali-pimpin-persatuan-purnawirawan-polri-periode-2021-2026. [diakses 17 Mei 2025]

Campbell M dan Lee A. "The Deadly Mining Complex Powering the EV Revolution," Bloomberg, 17 Juni 2024. https://www.bloomberg.com/features/2024-indonesia-sulawesi-nickel-fire. [diakses 28 April 2025]

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "Kemenhub dan PT. Dua Samudera Perkasa Tandatangani Konsesi Terminal Setangga di Pelabuhan Kotabaru," Kementerian Perhubungan, 14 Maret 2025. https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/25069/kemenhub-dan-pt-dua-samudera-perkasa-tandatangani-konsesi-terminal-setangga-di-pelabuhan-kotabaru. [diakses 16 Mei 2025]

Fadilah R dan Sulaiman A. "Skandal Nur Alam, KPK Periksa Politikus PAN Edi Yosfi," Nusantara News, 17 Agustus 2017. https://nusantaranews.co/skandal-nur-alam-kpk-periksa-politikus-pan-edi-yosfi. [diakses 17 Mei 2025]

Ferdianto R. "Dagelan Saham Tambang Nikel," Tempo, 26 Maret 2023. https://www.tempo.co/arsip/riwayat-sengketa-pt-citra-lampia-mandiri-826227. [diakses 14 Mei 2025]

Gelora. "Sang Ratu Nikel Sukses Antarkan Suami Jadi Gubernur Sultra Terpilih," Gelora, 16 Januari 2025. https://www.gelora.co/2025/01/sang-ratu-nikel-sukses-antarkan-suami.html. [diakses 5 Mei 2025]

Jamberita. "Mutasi di Polri, Kabaharkam Pimpin Sertijab 5 Pejabat Utama Jajaran," Jamberita, 6 Februari 2021. https://jamberita.com/read/2021/01/06/5964858/mutasi-di-polri-kabaharkam-pimpin-sertijab-5-pejabat-utama-jajaran. [diakses 5 Mei 2025]

JhonlinMagz. "Paijan "Pak Lek" dari palu, gergaji dan meteran, hingga duduk di kursi Manager," 29 Mei 2012. https://www.jhonlinmagz.com/paijan-pak-lek-dari-palu-gergaji-dan-meteran-hingga-duduk-di-kursi-manager. [diakses 16 Mei 2025]

JhonlinMagz. "Achmad Gelora Hartantono "Berpikir Baik Dan Lakukan Yang Terbaik," JhonlinMagz, 25 Oktober 2023. https://www.jhonlinmagz.com/achmad-gelora-hartantono-berpikir-baik-dan-lakukan-yang-terbaik. [diakses 16 Mei 2025]

JhonlinMagz "Rekam Jejak Prestisius PT. Dua Samudera Perkasa," JhonlinMagz,19 Juni 2014. https://www.jhonlinmagz.com/rekam-jejak-prestisius-pt-dua-samudera-perkasa-2. [diakses 16 Mei 2025]

Kendarikini. "Gegara Air Laut Keruh Diduga Akibat Aktivitas Tambang di Pulau Kabaena, Bayi Ditemukan Meninggal Dunia," Kendarikini.com, 28 Maret 2025. https://kendarikini.com/28/03/2025/gegara-air-laut-keruh-diduga-akibat-aktivitas-tambang-di-pulau-kabaena-bayi-ditemukan-meninggal-dunia-usai-tercebur. [diakses 3 Mei 2025]

Martiar NAD. "Penertiban Kawasan Hutan Berdasarkan Perpres No 2/2025, Akankah Mengarah pada Nasionalisasi?," Kompas.id, 2 April 2025. https://www.kompas.id/artikel/penertiban-kawasan-hutan-berdasarkan-perpres-nomor-52025-akankah-mengarah-pada-nasionalisasi. [diakses 8 Juni 2025]

Ni L. "Jiangsu Delong's Indonesian assets taken over by Chinese partners," Project Blue, 21 Maret 2025. https://projectblue.com/blue/news-analysis/1169/jiangsu-delong%27s-indonesian-assets-taken-over-by-chinese-partners-. [diakses 8 Mei 2025]

Nugraha F. "Prabowo atau Siapa pun Presiden Terpilih, Kita Tetap Dikuasai Oligark yang Sama," Deduktif.id, 19 Februari 2024. https://deduktif.id/prabowo-atau-siapa-pun-presiden-terpilih-kita-tetap-dikuasai-oligark-yang-sama. [diakses 17 Mei 2025]

Salman R. "Nasib Warga Kala Tambang Nikel Kuasai Pulau Kabaena," Mongabay, 21 Februari 2025. https://mongabay.co.id/2025/02/12/nasib-warga-kala-tambang-nikel-kuasai-pulau-kabaena. [diakses 3 Mei 2025]

Sultranet. "Komitmen Dukung Investasi, Pj. Bupati Bombana Kunjungi PT. PAG Jhonlin Group," Sultranet, 25 Mei 2025. https://www.sultranet.com/komitmen-dukung-investasi-pj-bupati-bombana-kunjungi-pt-pag-jhonlin-group. [diakses 16 Mei 2025]

Susanto D. "PT Anugrah Barokah Cakrawala Bangun Smelter di Tanah Bumbu," Media Indonesia, 25 Juli 2022. https://mediaindonesia.com/nusantara/509333/pt-anugrah-barokah-cakrawala-bangun-smelter-di-tanah-bumbu. [diakses 14 Mei 2025]

Tirto.id. "Profil Bambang Hendarso Danuri," Tirto.id. https://tirto.id/tokoh/bambang-hendarso-danuri-f3 [diakses 17 Mei 2025]

Ubannews. "Benarkah Istri Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Sebagai Ratu Nikel?," Urbannews, 15 Januari 2025. https://www.urbannews.id/2025/01/15/benarkah-istri-gubernur-sulawesi-tenggara-terpilih-sebagai-ratu-nikel. [diakses 5 Mei 2025]

Dokumen Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Laporan/Buku

Al Amin M. "Pesan Keadilan Ekologi Untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah Terpilih: Pulihkan Sulawesi Selatan," WALHI Sulawesi Selatan, 30 Desember 2024. https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Laporan-Catatan-Akhir-Tahun-WALHI-SS-2024.pdf. [diakses 14 Mei 2025]

Alfalah D, et al. "Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?," Satya Bumi, 20 Oktober 2024. https://satyabumi.org/demam-nikel-kabaena-bajau. [diakses 12 Mei 2025]

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tengah. "Kecamatan Talaga Raya Dalam Angka 2024," Badan Pusat Statistik, 24 September 2024. https://butengkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/76f35b94a95254ac82324fe9/kecamatan-talaga-raya-dalam-angka-2024.html. [diakses 5 Juni 2025]

Huayou Cobalt, "Company Profile PT Indonesia Pomalaa Industrial Park," 2023. https://www.hannovermesse.de/apollo/hannover_messe_2023/obs/Binary/A1253699/Compro.pdf. [diakses 29 April 2025]

PT Silo Maritime Perdana. "Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk Tahun 2016," PT Silo Maritime Perdana, 8 Juni 2016. https://www.idx.co.id/media/2950/buku-prospektus-sillo-red.pdf. [diakses 17 Mei 2025]

Putri SM, et al. "Politically Exposed Person dalam Jejaring Biodiesel Indonesia," Koalisi Transisi Bersih, Maret 2024. https://satyabumi.org/politically-exposed-person-dalam-jejaring-biodiesel-indonesia. [diakses 17 Mei 2025]

Suparno. "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Hutan Lindung," Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006. https://bphn.go.id/data/documents/pertambangan_terbuka_dalam_kawasan_hutan_lindung.pdf. [diakses 6 Juni 2025]

Tesla. "2023 Impact Report," 2024. https://www.tesla.com/ns_videos/2023-tesla-impact-report.pdf. [diakses 29 April 2025]

United Nations, "Free Prior and Informed Consent An indigenous peoples' right and a good practice for local communities," United Nations, 14 Oktober 2016. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao. [diakses 10 Mei 2025]

Jurnal Akademik

Aprianty H, et al. 2023. "Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi." *Jurnal Publisitas* 9.2: 133-143.

Froehlich JW, et al. "A Sulawesi beachhead by longtail monkeys (Macaca fascicularis) on Kabaena Island, Indonesia." *Anthropologie (1962-)* 41.1/2 (2003): 17-24.

Website

CNGR. "Product Portofolio," CNGR. https://cngr.eu/product-portfolio. [diakses 28 April 2025]

IUCN. *"Macaca fascicularis ssp. fascicularis"*, 2022. https://www.iucnredlist.org/species/195351957/221668305. [diakses 14 Juni 2025]

Mitrabahtera Segara Sejati. "Corporate Governance Committee," PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. https://www.mbss.co.id/id/about-us/committe/human-capital-committee/grace-tjugiarto. [diakses 9 Mei 2025]

Mitrabahtera Segara Sejati. “Layanan Kami,” PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk https://www.mbss.co.id/id/layanan-kami. [diakses 9 Mei 2025]

National Marine Fisheries Service “Leatherback Turtle,” NOAA. https://www.fisheries.noaa.gov/species/leatherback-turtle. [diakses 6 Juni 2025]

PT Anugerah Barokah Cakrawala. “STILL HIRING!,” PT Anugerah Barokah Cakrawala, April 2025. https://www.linkedin.com/posts/pt-anugerah-barokah-cakrawala_still-hiring-mandarin-speaker-dept-activity-7319988053026959360-ScqS. [diakses 14 Mei 2025]

PT Petrosea Tbk. “Tentang Kami,” PT Petrosea Tbk. https://petrosea.com/id/about/commissioner/jenderal-pol-purn-drs-sutanto. [diakses 17 Mei 2025]

PT Silo Maritime Perdana. “Profil Manajemen,” PT Silo Maritime Perdana. https://sillomaritime.com/profil-manajemen. [diakses 17 Mei 2025]

Widdi Aswindi. “Widdi Aswindi, Pemimpin Harus Satu Visi dengan Birokrasi,” Widdi Aswindi Wordpress, 7 Februari 2014. https://widdiwiddiaswindi.wordpress.com/2014/02/07/widdi-aswindi-pemimpin-harus-satu-visi-dengan-birokrasi. [diakses 12 Mei 2025]

Wikipedia. “Talaga Raya, Buton Tengah,” Wikipedia, 30 Desember 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Talaga_Raya,_Buton_Tengah. [diakses 5 Juni 2025]

World Wide Fund for Nature. “Peta Konservasi Penyu di Indonesia,” WWF. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/peta_penyu_depan_belakang_hires_1.pdf. [diakses 6 Juni 2025]

Acknowledgement

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada para ahli yang telah memperkaya isi laporan ini:

Hermafito, Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara

Sahrul Gelo, LSM Sagori

Profil Satya Bumi

Yayasan Satya Bumi Lestari (disingkat Satya Bumi) adalah organisasi kampanye lingkungan, yang didirikan pada Agustus 2022. Satya Bumi memiliki tujuan melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem penting dengan mengutamakan hak asasi manusia serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat. Satya Bumi berupaya membawa perubahan positif melalui pengurangan ancaman terhadap alam dan mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan bisnis mereka.

Visi Satya Bumi adalah melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati serta melindungi ekosistem alam yang vital dengan mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Misi Satya Bumi adalah menciptakan langkah-langkah transformasional untuk mendorong pemerintah dan sektor swasta berperan aktif dalam memenuhi komitmen untuk melestarikan lingkungan dan mengatasi krisis iklim.

Agenda kampanye Satya Bumi **berfokus** pada dua isu utama: **lingkungan** dan **hak asasi manusia**, yang menjadi tantangan besar dan mendesak. Kedua isu ini diterjemahkan ke dalam empat dimensi kerja utama: 1) Perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, 2) Krisis iklim dan transisi energi berkelanjutan, 3) Pembelaan hak asasi manusia atas lingkungan, dan 4) Bisnis dan hak asasi manusia.

Alamat:

Jalan Jatipadang Poncol No. 25, RT 003/08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12540, Indonesia
Email: info@satyabumi.org
Laman: http://www.satyabumi.org

SATYA
BUMI
sagori
WALHI